



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 64 / G / 2020 / PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang dilaksanakan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No.18 Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara ;-----

PT.PUTRI MAHAKAM LESTARI ; Berkedudukan di Jl.Danau Singkarak No.5 Medan,

berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 80 tanggal 28 Desember 2007

diwakili oleh SAMSUAR ADI ; Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Direktur ,Tempat tinggal Jl.Bunga Kemuning, Ladang

Bambu, Medan Tuntungan Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal

ini memberi Kuasa kepada : **RAPEM A.M.S SINAGA,SH. M.M.**

C.L.A, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2020,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advoka, beralamat kantor

di Jalan Gedung Hin An Hwee Koan, fl, 3A Suite C Jl.Hasyim Ashari

No.4-6 Gambir, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut

sebagai

PENGUGAT ;

----- L A W A N -----

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

WILAYAH II PROVINSI SUMATERA UTARA ; Berkedudukan di

Jalan STM / Persatuan No.5 Sitirejo II Medan, dalam hal ini

memberi kuasa kepada : **BETMAN SITORUS,SH.MH.**

1.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum,
berkantor di Jl.Bromo No.171 K (Komplek Bromo Residence) Medan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2020 selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No :
64/PEN-MH/2020/PTUN-MDN tanggal 15 Mei 2020. tentang Penunjukan Susunan
Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.
64/PEN-PPJS/2020/PTUN-MDN tanggal 15 Mei 2020 tentang Penunjukan Panitera
Pengganti dan Juru Sita
Pengganti ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan No:64/PEN-PP/2020/PTUN-MDN, tanggal 15 Mei 2020 tentang
Pemeriksaan Persiapan ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan No:64/Pen.HS/2020/PTUN-MDN, tanggal 10 Juni 2020. tentang
Penetapan Hari Sidang pertama ; -----

Telah membaca Penetapan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa Nomor :
64/G/2020/PTUN-MDN tanggal 30 Juni 2020 ;-----

Telah mendengar keterangan dan membaca surat-surat bukti yang diajukan di
dalam persidangan oleh Para Pihak ;

Halaman 2
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Ahli yang diajukan dalam persidangan oleh Para Pihak ;-----

----- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 15 Mei 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 15 Mei 2020 dibawah register perkara Nomor : 64/G/2020/PTUN-MDN dan telah diperbaiki secara formal terakhir pada tanggal 10 Juni 2020 di aplikasi e-Court yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut; -----

I. Objek Sengketa

Adapun yang menjadi Objek Sengketa adalah :

Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara Nomor : SK.14/PL.101/BPTD-II/V/2020 tanggal 8 Mei 2020 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam atas nama PT. Putri Mahakam Lestari ("**Objek Sengketa**") ;-----

II. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan dan Kewenangan Pengadilan Tata

Usaha Negara

1. Bahwa Gugatan *a quo* diajukan pada tanggal **15 Mei 2020**, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara Nomor : SK.14/PL.101/BPTD-II/V/2020 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam pada tanggal **8 Mei 2020**;-----
2. Bahwa Tergugat telah melakukan Upaya Administrasi berupa :

Halaman 3
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Surat No. 002/RSP-PML.PM/IV/2020 tertanggal 17 April 2020 tentang

Somasi Pertama;-----

2) Surat No. 003/RSP-PML.PM/IV/2020 tertanggal 20 April 2020 tentang

Somasi

Kedua;-----

3) Surat No. 004/RSP-PML.PM/V/2020 tertanggal 11 Mei 2020 tentang

Laporan dan Pengaduan;-----

4) Surat No. 005/RSP-PML.PM/V/2020 tertanggal 11 Mei 2020 tentang

Somasi Ketiga ;-----

Bahwa Peraturan Dasar Sanksi Daftar Hitam adalah Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tidak mengatur tentang upaya administrasi ;---

3. Bahwa Objek Sengketa yang digugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

a) Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka (9) UU Peradilan TUN). Adapun uraian konkret, individual dan final adalah sebagai berikut :

1) **Konkret** : karena Objek Sengketa dimaksud bersifat tertulis dengan perihal proses tender ;-----

2) **Individual** : karena Objek Sengketa tersebut ditujukan secara khusus kepada Penggugat dan bukan ditujukan untuk umum;-----

Halaman 4

Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN



3) **Final** : karena Objek Sengketa dimaksud bersifat definitif dan oleh karenanya telah menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat, yaitu hak dan kewajiban dari Penggugat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pemenang tender menjadi tidak dapat dilaksanakan ;-----

b) Tergugat dalam perkara a quo adalah termasuk dalam kualifikasi sebagai pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya (Pasal 1 angka (12) UU Peradilan TUN). Dalam hal ini, Tergugat selaku pejabat dalam lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan Objek Sengketa ;-----

4. Bahwa perluasan objek sengketa sebagaimana tertuang dalam Pasal 87 Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi :-----

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51

Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:-----

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan

eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara

lainnya;-----

- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan

AUPB;-----

- d. bersifat final dalam arti lebih luas;-----
e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat."-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karenanya Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Tergugat dan termasuk dalam yurisdiksi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU Peradilan TUN;-----

III. Legal Standing

Bahwa Penggugat sangat dirugikan dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat. Sebab dengan ditetapkannya Sanksi Daftar Hitam oleh Tergugat, membuat Penggugat :-----

1. tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai Pemenang Tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Muara Tahap III;-----
2. tidak memiliki kesempatan lagi untuk ikut dalam pengadaan barang/jasa pemerintah; dan ;-----
3. tercemarnya nama baik Penggugat ;-----

Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi :-----

- “(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;-----
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----
- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”;-----

IV. Alasan-Alasan Pengajuan Gugatan (Posita)

Halaman 6
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah pemenang Tender yang telah diumumkan dalam BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN (BAHP) PEMBANGUNAN PELABUHAN PENYEBERANGAN MUARA TAHAP III Nomor : BA.06/PPPM/BLPPBMN/II/2020 tertanggal 26 Februari 2020 dan PENGUMUMAN PEMENANG TENDER Nomor : PM.02/PPPM/BLPPBMN/II/2020 tertanggal 27 Februari 2020;-----
2. Bahwa oleh karena tidak diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) oleh Tergugat bersama-sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kemudian Penggugat mengajukan Permohonan Fiktif Positif di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan register Nomor : 4/P/FP/2020/PTUN-MDN yang didaftarkan pada tanggal 20 Maret 2020, dengan Amar Putusan :-----
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
 2. Mewajibkan Termohon (Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara) untuk menerbitkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan sesuai dengan Permohonan Pemohon;-----
 3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini sebesar Rp. 306.000., (Tiga ratus enam ribu Rupiah);-----
3. Bahwa pada tanggal 17 April 2020, Penggugat menyampaikan Somasi pertama kepada Kepala BPTD (selaku KPA) dengan Nomor Surat : 002/RSP-PML.PM/IV/2020;-----
4. Bahwa pada tanggal 20 April 2020 kembali Penggugat menyampaikan Somasi yang kedua kalinya kepada Kepala BPTD dengan nomor surat : 003/RSP-PML.PM/IV/2020;-----

Halaman 7
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2020. PTUN Medan mengeluarkan Surat Keterangan Inkracht Nomor : W1-TUN1/434/HK.06/5/2020;-----

6. Bahwa meskipun Penggugat sudah menang tender dan dikabulkan oleh PTUN Medan dalam permohonan Fiktif Positif serta telah di somasi, namun PPK dan Kepala BPTD tidak juga menerbitkan SPPBJ kepada Penggugat, malah Kepala BPTD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan Penggugat dalam daftar hitam lewat Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara Nomor : SK.14/PL.101/BPTD-II/V/2020 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam;-----

7. Bahwa penetapan Sanksi Daftar Hitam yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak sesuai prosedur;-----

8. Bahwa yang dijadikan alasan oleh KPA untuk menetapkan Penggugat dalam Daftar Hitam adalah Pasal 3 ayat (1) Peraturan LKPP No. 17 tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa, yakni :-----

Sanksi daftar hitam diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia apabila:-----

*a. peserta pemilihan **menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar** untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;-----*

Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk menentukan suatu dokumen itu palsu, sebab :-----

1) untuk segala sesuatu yang palsu dan/atau tidak benar harus memiliki bukti peming;-----

Halaman 8
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) tidak ada satu orang pun yang dapat menyatakan sesuatu itu palsu dan/tidak benar, kecuali Hakim dalam Pengadilan.-----

3) Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember No. T/20879/IT2.I/PP.09.03/2020 tertanggal 13 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof Dr. Ir. Adi Soeprijanto, M.T., pada pokoknya adalah menerangkan tentang ketidaksesuaian data, bukan tentang palsu/tidak benar.-----

Oleh karena itu, jika hal ini yang dijadikan alasan oleh Tergugat untuk menetapkan Penggugat dalam Daftar Hitam, adalah perbuatan yang **bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.**-----

9. Bahwa Penetapan Sanksi Daftar Hitam yang dilakukan oleh Tergugat adalah atas dasar usulan Pejabat Pembuat Komitmen ;-----

Maka, agar lebih jelas lagi kita melihat ruang lingkup dan saat berlakunya kewenangan Tergugat (Kuasa Pengguna Anggaran) dalam menetapkan sanksi daftar hitam atas usulan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang diatur pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;-----

Pasal 78

1) Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah:-----

- menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;-----
- terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;-----

Halaman 9
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia; atau ;-----
- d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan ;-----

2) Perbuatan atau tindakan pemenang pemilihan yang telah menerima SPPBJ yang dapat dikenakan sanksi adalah pemenang pemilihan mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak.

3) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:

a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;

- b. menyebabkan kegagalan bangunan;-----
- c. menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;-----
- d. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;-----
- e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak ;-----

4) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan:-----

- a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
- b. sanksi pencairan jaminan;
- c. Sanksi Daftar Hitam;
- d. sanksi ganti kerugian; dan/atau
- e. sanksi denda.

5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan Penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;
- b. ayat (1) huruf d dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;

c. ayat (2) dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;

d. ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;

- e. ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan; atau
- f. ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan.

Pasal 79

1) Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf a ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan ;-----

2) Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf b ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan ;-----

3) Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf c dan Pasal 78 ayat (5) huruf d, ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan PPK.

4) Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf f ditetapkan oleh PPK dalam Kontrak sebesar 1% (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan ;-----

Halaman 11
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Nilai kontrak atau nilai bagian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ;-----
- 6) Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku sejak ditetapkan ;-----

1. Jika yang dijadikan landasan penetapan sanksi daftar hitam adalah Pasal 78 ayat (1) huruf (a), maka bukan merupakan ranah PPK dalam memberikan usulan. Sebab, usulan Pasal 78 ayat (1) huruf (a) merupakan lingkup kewenangan Pokja Pemilihan dalam usul kepada PA/KPA.
2. Usulan PPK lahir setelah Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan.

10. Bahwa Penetapan Sanksi Daftar Hitam dilakukan melalui tahapan yang meliputi : (Vide : Pasal 8 Peraturan LKPP No. 17 tahun 2018);-----
- a. pengusulan;
 - b. pemberitahuan;
 - c. keberatan;
 - d. permintaan rekomendasi;
 - e. pemeriksaan usulan; dan
 - f. penetapan.

Namun pada kenyataannya, Tergugat tidak melalui tahapan ini seluruhnya, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

11. Bahwa dalam hal pengusulan Sanksi Daftar Hitam bukanlah kewenangan PPK, melainkan kewenangan Pokja Pemilihan. Dengan demikian, usulan sanksi daftar hitam seharusnya disampaikan oleh Pokja Pemilihan saat

Halaman 12
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses tender dalam evaluasi administrasi, teknis, penawaran, dan kualifikasi;-----

-

Maka dapat disimpulkan bahwa penetapan sanksi daftar hitam yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam suatu surat keputusan adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

- 12.** Bahwa Penggugat tidak menerima tembusan usulan maupun pemberitahuan tentang rencana penetapan sanksi daftar hitam, sebab usulan tersebut yang akan menjadi dasar Penggugat untuk menyampaikan keberatan ;-----

Sehingga tindakan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

- 13.** Bahwa Tergugat selaku Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan : (Pasal 10 Perpres No. 16 Tahun 2018);-----

(1) KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA ;-----

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi ;-----

(3) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan: -----

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;

dan/atau ;-----

Halaman 13
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran

belanja yang telah

ditetapkan.;-----

(4) KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa ;-----

(5) Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK,

KPA dapat merangkap sebagai PPK.-----

14. Bahwa LKPP telah menayangkan profil Penggugat dalam Daftar Hitam

Nasional di website resmi yang ditembuskan oleh Tergugat ;-----

15. Bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan Asas-asas Umum

Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal

10 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan ;-----

1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

a. kepastian hukum;

b. kemanfaatan;

c. ketidakberpihakan;

d. kecermatan;

e. tidak menyalahgunakan kewenangan;

f. keterbukaan;

g. kepentingan umum; dan

h. pelayanan yang baik.

2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim

yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum

tetap ;-----

Asas Kepastian Hukum

Halaman 14

Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan ;-----

Bahwa tindakan Tergugat tidak mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa seperti Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018, Permen PU No. 07 Tahun 2019, Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018, dan Peraturan LKPP No. 17 Tahun 2018;-----

Asas Ketidakberpihakan

adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif ;-----

Bahwa tindakan Tergugat tidak mempertimbangkan kepentingan Penggugat sebagai pemenang tender. Sehingga ada dugaan bahwa Tergugat berpihak kepada peserta tender lain ;-----

Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan ;-----

Bahwa tindakan Tergugat telah menyalahgunakan kewenangan yang diberikan kepadanya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Halaman 15
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas Keterbukaan

adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara ;-----

Bahwa Penggugat tidak menerima informasi dan akses yang benar dan jujur dengan adanya kesalahan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa ;----

Berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum sebagaimana diuraikan di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan secara sah dan nyata bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik selaku Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa dengan demikian, demi tegaknya kepastian hukum dan perlindungan terhadap Penggugat, maka sangatlah berdasar apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

V. Permohonan Penundaan

1. Bahwa Objek Sengketa dikeluarkan langsung oleh Tergugat sejak tanggal surat tersebut yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya ;-----
2. Bahwa dengan dilaksanakannya Objek Sengketa maka Penggugat akan sangat dirugikan dan terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula ;-----

Halaman 16

Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat dikeluarkannya Objek Sengketa, beberapa tender yang diikuti oleh Penggugat dibatalkan oleh Pokja Pemilihan dengan alasan Daftar Hitam,

diantaranya :-----

- Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Tongging Tahap II ;
- Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Bakti Raja Tahap II.

4. Bahwa penundaan Objek Sengketa harus dilakukan karena Tergugat belum memenuhi tahapan - tahapan penetapan daftar hitam yang harus dilalui menurut _____ peraturan _____ perundang-undangan ;-----

5. Bahwa fakta-fakta di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 67 UU Peradilan TUN yang dikutip sebagai berikut :-----

“(1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat ;-----

(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan

Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari

pokok sengketanya;-----

(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; -----

Halaman 17
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”;-----

6. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda pelaksanaan Objek Sengketa, sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap, sebagaimana Pasal 65 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi :-----

“(1) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:-----

- a. kerugian negara;
- b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- c. konflik sosial.

(2) Penundaan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; dan/atau
- b. Atasan Pejabat.

(3) Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan:

- a. Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau
- b. Putusan Pengadilan.”

Apabila penundaan ini tidak dilakukan, maka akan berpotensi merugikan Negara dan menimbulkan konflik sosial ;-----

Sebab dengan dikeluarkannya Objek Sengketa semakin menghabiskan anggaran Negara. Seharusnya Penggugat sudah dapat melaksanakan pekerjaan PEMBANGUNAN PELABUHAN PENYEBERANGAN MUARA

Halaman 18
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHAP III, malah KPA justru mengeluarkan daftar hitam tanpa alasan dan landasan hukum yang tepat. Oleh karenanya rencana anggaran Negara tertunda dan pada akhirnya akan menimbulkan biaya baru yang dapat berpotensi merugikan Negara ;-----

Dengan adanya Objek Sengketa ini juga akan menimbulkan konflik sosial antara Negara dengan warga Negara dan antara warga Negara dengan warga Negara ;-----

VI. Petitum/Tuntutan

A. Dalam Penundaan :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat ;-----
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara Nomor : SK.14/PL.101/BPTD-II/V/2020 tanggal 8 Mei 2020 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam atas nama PT. Putri Mahakam Lestari, dalam sengketa yang sedang berjalan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;-----

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara Nomor : SK.14/PL.101/BPTD-II/V/2020 tanggal 8 Mei 2020 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam atas nama PT. Putri Mahakam Lestari;-----

Halaman 19
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara Nomor : SK.14/PL.101/BPTD-II/V/2020 tanggal 8 Mei 2020 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam atas nama PT. Putri Mahakam Lestari;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan rehabilitasi atau pemulihan nama baik Penggugat;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut **Tergugat** telah mengajukan **jawabannya** tertanggal **24 Juni 2020** melalui aplikasi e-Court pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. PENGGUGAT Tidak Memiliki *Legal Standing* Untuk Mengajukan Gugatan

A Quo :

Bahwa Pasal 8 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ("**Peraturan LKPP No. 17/2018**"), mengatur bahwa

Penetapan Sanksi Daftar Hitam dilakukan melalui tahapan yang meliputi: -----

- a. pengusulan;
- b. pemberitahuan;
- c. keberatan;
- d. permintaan rekomendasi;
- e. pemeriksaan usulan; dan
- f. penetapan.

PENGGUGAT melalui Kuasa Hukum menyampaikan keberatan melalui surat Nomor: 003/RSP-PML.PM/IV/2020 tertanggal 20 April 2020, sedangkan PENGGUGAT menerima tembusan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam diterima oleh PENGGUGAT pada tanggal 24 April 2020 melalui media komunikasi Whatsapp (WA) ;-----

Halaman 20
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, pengajuan keberatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut telah melewati jangka waktu untuk mengajukan keberatan, yaitu selama 5 hari sejak tembusan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam diterima oleh PENGGUGAT dimana tembusan dimaksud disampaikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT pada tanggal 15 April 2020, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan LKPP No. 17/2018. Dengan demikian, PENGGUGAT telah sudah tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo* ;-----

2. Gugatan Penggugat Prematur (*Dilatoria Exceptie*): PENGGUGAT terlalu dini mengajukan Gugatan *a quo* :

Bahwa pada tanggal 11 Mei 2020 PENGGUGAT menyampaikan surat No. 004/RSP-PML.PM/V/2020, tertanggal 11 Mei 2020, yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan RI, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan RI, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, perihal Laporan dan Pengaduan. Seandainya pun benar *Quad Noon*, penyampaian Surat No. 004/RSP-PML.PM/V/2020, tertanggal 11 Mei 2020 tersebut merupakan upaya administratif yang dilakukan oleh PENGGUGAT, sesuai Pasal 75 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka Pejabat Pemerintahan selaku atasan TERGUGAT tersebut memiliki kesempatan untuk menyelesaikan upaya administratif tersebut selama 10 hari kerja ;-----

Akan tetapi, PENGGUGAT telah mengajukan gugatan *a quo* pada tanggal **15 Mei 2020**. Padahal seharusnya, PENGGUGAT terlebih dahulu menunggu selama **10 hari kerja** sejak penyampaian Surat No. 004/RSP-PML.PM/V/2020, tertanggal **11 Mei 2020**. Oleh karena itu, seharusnya PENGGUGAT mengajukan gugatan *a quo* paling cepat pada tanggal 28 Mei 2020, sehingga gugatan PENGGUGAT bersifat prematur ;-----

3. Gugatan PENGGUGAT Kabur Atau Tidak Jelas (*Obscur Libel*) :

Halaman 21
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PENGGUGAT sangat keliru mencampuradukkan dan menjadikan satu kesatuan dalam Gugatan yang sama antara “Dicabut” dan “Dibatalkan” pada bagian Petitum. Bahwa “Dicabut” dan “Dibatalkan” merupakan 2 (dua) hal yang berbeda dengan konsekuensi/akibat hukum yang berbeda pula ;-----

Bahwa pada angka 2 Penggugat dalam positum gugatannya mendalilkan bahwasanya Penggugat telah melakukan upaya administrasi berupa:-----

- 1) Surat Nomor : 002/RSP-PML/IV/2020, tertanggal 17 April 2020, tentang Somasi Pertama;-----
- 2) Surat Nomor : 003/RSP-PML.PM/IV/2020 tertanggal 20 April 2020, tentang Somasi Kedua;-----
- 3) Surat Nomor : 004/RSP-PML.PM/V/2020 tertanggal 11 Mei 2020 tentang Laporan dan Pengaduan;-----
- 4) Surat Nomor : 005/RSP-PML.PM/V/2020 tertanggal 11 Mei 2020 tentang Somasi Ketiga; -----

Padahal Obyek Sengketa yaitu Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Wiayah II Propinsi Sumatera Utara Nomor : SK.14/PL.101/BPTD-II/V/2020 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, ditetapkan pada tanggal 8 Mei 2020 ;-----

Bahwa terkait dengan pokok perkara, pada dasarnya Pejabat Pembuat Komitmen pada rapat persiapan SPPBJ pada tanggal 11 Maret 2020, benar telah menemukan data yang tidak benar/tidak sesuai dalam dokumen penawaran yang disampaikan PT Putri Mahakam Lestari yaitu Ijazah An. Suarpin selaku Personil PT Putri Mahakam Lestari, atas dasar itu PPK mengambil sikap meminta penjelasan dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya dan kemudian telah ditanggapi oleh Wakil Rektor I Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, melalui Surat Nomor

Halaman 22
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T/20879/IT2.I/PP.09.03/2020, tertanggal 13 Maret 2020, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ijazah An. Suarpin tidak ditemukan didata kelulusan ITS dari program studi manapun. Untuk itu, maka TERGUGAT menerbitkan Obyek Sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ("**Perpres No. 16/2018**"), yang menyebutkan: **(1) Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah :-----**

a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan" ;-----

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), oleh karenanya permohonan penundaan terhadap pelaksanaan Objek Sengketa sangatlah tidak berdasar karena PENGUGAT tidak Mengalami Kerugian Apapun ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh tuntutan dan dalil PENGUGAT. Oleh karenanya, TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan gugatan PENGUGAT ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;-----

I. DALAM EKSEPSI

A. PENGUGAT Tidak Memiliki KEDUDUKAN HUKUM (**LEGAL STANDING**) Untuk Mengajukan Gugatan A Quo

1. Bahwa tahapan penetapan Sanksi Daftar Hitam diatur dalam Pasal 8 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ("**Peraturan LKPP No. 17/2018**"), meliputi: -----

Halaman 23
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pengusulan;
- b. pemberitahuan;
- c. **keberatan**;
- d. permintaan rekomendasi;
- e. pemeriksaan usulan; dan
- f. penetapan.

2. Bahwa PENGUGAT melalui Kuasa Hukum menyampaikan keberatan melalui surat Nomor: 003/RSP-PML.PM/IV/2020 tertanggal 20 April 2020 perihal Tanggapan Surat dan Somasi ke dua, sedangkan PENGUGAT menerima tembusan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam diterima oleh PENGUGAT pada tanggal **24 April 2020** melalui media komunikasi *Whatsapp* (WA) bahkan TERGUGAT telah mengirim surat usulan dimaksud melalui *email* kepada PENGUGAT pada tanggal **17 April 2020** dan bahkan terhadap Surat Pemberitahuan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam telah mendapatkan tanggapan atau balasan dari PENGUGAT melalui Surat Nomor: 003/RSP-PML.PM/IV/2020 tertanggal 20 April 2020. Oleh karena itu, pengajuan keberatan yang diajukan oleh PENGUGAT tersebut telah melewati jangka waktu untuk mengajukan keberatan, yaitu selama **5 hari sejak tembusan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam diterima oleh PENGUGAT** dimana tembusan dimaksud disampaikan TERGUGAT kepada PENGUGAT pada tanggal 15 April 2020, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan LKPP No. 17/2018, yang menyatakan sebagai berikut:-----

*"Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai bukti pendukung **paling lambat diajukan 5 (lima) hari sejak tembusan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam diterima oleh peserta pemilihan /Penyedia**" ;*

Halaman 24
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut, maka secara hukum PENGGUGAT telah tidak memenuhi ketentuan tahapan **Keberatan** yang dimaksud Pasal 8 huruf c Peraturan LKPP No. 17/2018. Dengan demikian, PENGGUGAT sudah tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo* ;-----

3. Berdasarkan atas uraian tersebut di atas, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;-----

B. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR (DILATORIA EXCEPTIE): PENGGUGAT TERLALU DINI MENGAJUKAN GUGATAN A QUO.

4. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2020 PENGGUGAT menyampaikan surat No. 004/RSP-PML.PM/V/2020, tertanggal 11 Mei 2020, yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan RI, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan RI, dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, perihal Laporan dan Pengaduan ;-----

Berdasarkan informasi pada sentra penerimaan surat di Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, surat PENGGUGAT diterima oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan RI pada tanggal 11 Juni 2020 ;-----

5. Bahwa seandainya pun benar *Quad Noon*, penyampaian Surat No. 004/RSP-PML.PM/V/2020 tertanggal 11 Mei 2020 tersebut merupakan upaya administratif yang dilakukan oleh PENGGUGAT, sesuai Pasal 75 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Halaman 25
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan, maka Pejabat Pemerintahan memiliki kesempatan untuk menyelesaikan upaya administratif tersebut selama 10 hari kerja. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan sebagai berikut:-----

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”.

6. Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan gugatan *a quo* pada tanggal 15 Mei 2020. Padahal seharusnya, PENGGUGAT terlebih dahulu menunggu selama 10 hari kerja sejak penyampaian Surat No. 004/RSP-PML.PM/V/2020, tertanggal 11 Mei 2020. Oleh karena itu, seharusnya PENGGUGAT mengajukan gugatan *a quo* paling cepat pada tanggal 28 Mei 2020 ;-----
7. Bahwa pada faktanya, **PENGGUGAT belum menyelesaikan seluruh proses Upaya Administratif yang telah ditetapkan apabila PENGGUGAT merasa dirugikan** karena TERGUGAT bahkan ATASAN TERGUGAT secara hukum masih memiliki jangka waktu untuk penyelesaian upaya administratif yang disampaikan PENGGUGAT. Seharusnya PENGGUGAT menunggu terlebih dahulu sampai jangka waktu 10 hari kerja tersebut terpenuhi, barulah kemudian dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini mengingat Pengadilan Tata Usaha Negara dapat berwenang mengadili perkara Gugatan Tata Usaha Negara apabila Penggugat telah melakukan upaya administratif. Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah

Halaman 26
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut dengan "**Perma RI 6/2018**") menyatakan:-----

"Pasal 2

(1) **Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.**

(2) *Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."*

8. Bahwa sebelum diterbitkannya Perma 6/2018, kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 (selanjutnya disebut dengan "**Sema RI 4/2016**") sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf (E)

disebutkan:-----

1) **Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara**

- a) *Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan.*
- b) *Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan onrechtmatige overheidsdaad (OOD).*
- c) **Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.**

Halaman 27
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Dengan demikian, maka kewajiban untuk menyelesaikan seluruh upaya administratif tersebut merupakan syarat kewajiban yang harus dilakukan dan prosedur yang ditempuh terlebih dahulu, yang jika tidak dilakukan merupakan tindakan yang batal atau dapat dibatalkan, karena secara hukum masih prematur. ;-----

10. Bahwa Eksepsi mengenai Gugatan PENGUGAT Prematur : PENGUGAT Tidak Menyelesaikan Upaya Administratif ini, dibuktikan dalam beberapa pertimbangan Majelis Hakim : Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Putusan perkara Nomor 29/B/2018/PTTUN MKS sebagai berikut :-----

“Menimbang, bahwa mencermati sanggahan dari Penggugat/Terbanding yang ditujukan kepada Tergugat/Pembanding tersebut, barulah mengajukan keberatan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Majelis berpendapat barulah sebatas keberatan menurut ketentuan tersebut akan tetapi oleh karena Penggugat/ Terbanding tidak menerima penyelesaian keberatan oleh Tergugat/Pembanding tersebut dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat Pasal 76 ayat (2) dan bilamana tidak tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan Pasal 76 ayat (2) yang dalam hal ini menurut ketentuan Pasal (1) angka 18 adalah Pengadilan Tata Usaha Negara,” ;-----

11. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah selayaknya Majelis Hakim memeriksa perkara a quo menolak Gugatan PENGUGAT atau setidaknya

Halaman 28
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkte verklaard*).

C. GUGATAN PENGGUGAT Kabur Atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

12. Bahwa PENGGUGAT sangat keliru mencampuradukkan dan menjadikan satu kesatuan dalam Gugatan yang sama antara “**Dicabut**” dan “**Dibatalkan**” pada bagian Petitum. Bahwa “**Dicabut**” dan “**Dibatalkan**” merupakan 2 (dua) hal yang berbeda dengan konsekuensi/akibat hukum yang berbeda pula. Hal ini sebagaimana dilihat dalam angka 2 dan angka 3 Petitum Gugatan, sebagai berikut:-----

“2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Wiayah II Propinsi Sumatera Utara Nomor: SK.14/PL.101/BPTD-II/V/2020 tanggal 8 Mei 2020 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam atas nama PT. Putri Mahakam Lestari ;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Wiayah II Propinsi Sumatera Utara Nomor : SK.14/PL.101/BPTD-II/V/2020 tanggal 8 Mei 2020 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam atas nama PT. Putri Mahakam Lestari.”;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa “Dicabut” dan “Dibatalkan” merupakan 2 (dua) hal yang berbeda dengan konsekuensi/akibat hukum yang berbeda pula. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 68 UU No. 30/2014, yang mengatur sebagai berikut:

- (1) Keputusan berakhir apabila:
 - a. habis masa berlakunya;
 - b. **dicabut oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang;**
 - c. **dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan putusan Pengadilan; atau**
 - d. diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Keputusan dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- (3) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Keputusan yang dicabut tidak mempunyai kekuatan hukum dan Pejabat Pemerintahan menetapkan Keputusan pencabutan.
- (4) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pejabat Pemerintahan harus menetapkan Keputusan baru untuk menindaklanjuti Keputusan pembatalan.
- (5) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Keputusan tersebut berakhir dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Bahwa uraian di atas menjelaskan bahwa Putusan KTUN yang berakhir akibat “Dicabut” dan “Dibatalkan” memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Sehingga dalil PENGGUGAT pada bagian Petitum yang pada intinya memintakan Putusan agar Objek Sengketa Dicabut dan Dibatalkan adalah suatu hal yang keliru dan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. ;-----

Halaman 30
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangat jelas PENGGUGAT tidak memahami syarat-syarat formil mengajukan gugatan karena PENGGUGAT pada bagian Petitum memintakan agar Objek Sengketa Dicabut dan Dibatalkan sangatlah keliru ;-----

16. Bahwa pada angka 2 PENGGUGAT dalam positum gugatannya mendalilkan bahwasanya PENGGUGAT telah melakukan upaya administrasi berupa:-----

- a. Surat Nomor : 002/RSP-PML/IV/2020, tertanggal 17 April 2020, tentang Somasi Pertama;
- b. Surat Nomor : 003/RSP-PML.PM/IV/2020 tertanggal 20 April 2020, tentang Somasi Kedua;
- c. Surat Nomor : 004/RSP-PML.PM/V/2020 tertanggal 11 Mei 2020 tentang Laporan dan Pengaduan;
- d. Surat Nomor : 005/RSP-PML.PM/V/2020 tertanggal 11 Mei 2020 tentang Somasi Ketiga;

Padahal Obyek Sengketa yaitu Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Wiayah II Propinsi Sumatera Utara Nomor: SK.14/PL.101/BPTD-II/V/2020 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, ditetapkan pada tanggal 8 Mei 2020 ;-----

17. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Objek Sengketa yang didalilkan oleh PENGGUGAT tidak jelas/kabur (*obscuur libell*), maka patut Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 31
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa hal-hal yang diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut di atas, mohon untuk dianggap termuat kembali dan menjadi satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam perkara ini ;-----

19. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan PENGUGAT ;-----

<p>A. ASPEK KEWENANGAN : TERGUGAT SEBAGAI PIHAK YANG BERWENANG MENERBITKAN OBJEK SENGKETA.</p>

20. Bahwa berdasarkan ketentuan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah, kewenangan para pelaku pengadaan khususnya kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain :-----

- Perpres No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Perka LKPP No. 9/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
- Peraturan LKPP No. 17/2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Permen PUPR No. 07 Tahun 2019 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

Sedangkan untuk pengaturan kewenangan KPA dalam menetapkan Daftar Hitam kepada suatu penyedia, diatur dalam ketentuan :-----

- Pasal 79 ayat (1), (2), dan (3) Perpres No. 16/2018; dan

Halaman 32
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan LKPP No. 17/2018.

21. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, secara tegas menyatakan sebagai berikut:-----

Pasal 79 ayat (1), (2), dan (3) Perpres No. 16/2018:

- (1) *Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf a **ditetapkan oleh PA/KPA** atas usulan Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan ;-----*
- (2) *Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf b **ditetapkan oleh PA/KPA** atas usulan Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan ;-----*
- (3) *Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf c dan Pasal 78 ayat (5) huruf d, **ditetapkan oleh PA/KPA** atas usulan PPK ;-----*

Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan LKPP No. 17/2018:

- "(1) **PA/KPA** atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dan rekomendasi APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) paling lambat 5 (lima) hari sejak rekomendasi diterima oleh PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.*

Halaman 33
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Dalam hal terdapat hasil temuan BPK/APIP yang merekomendasikan peserta pemilihan/Penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam, PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan rekomendasi dari hasil temuan BPK/APIP";-----

22. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terlihat jelas bahwasanya TERGUGAT mempunyai kewenangan dalam menetapkan Objek Sengketa sehingga tidak ada ketentuan yang dilanggar dan/atau dilakukan melampaui kewenangan yang dimiliki oleh TERGUGAT ;-----.

B. ASPEK SUBSTANSI : PENGGUGAT TELAH MENYERAHKAN DOKUMEN YANG TIDAK BENAR/TIDAK SESUAI, SEBAGAIMANA YANG DIPERSYARATKAN DALAM DOKUMEN PENAWARAN YANG DIKETAHUI PADA SAAT RAPAT PERSIAPAN SPPBJ YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK).

23. Bahwa TERGUGAT menolak dan membantah dengan tegas dalil positum gugatan Penggugat pada halaman 7 angka 9, halaman 8, halaman 9 angka 10, 11 dan 12 dengan alasan dan dasar hukum yaitu:-----

- a. Bahwa dasar, alasan dan rekomendasi penetapan Sanksi Daftar Hitam oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT telah sesuai dengan hukum, yaitu karena PENGGUGAT telah menyerahkan dokumen yang tidak

Halaman 34
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar/tidak sesuai dalam Dokumen Penawaran, yang diketahui pada saat rapat persiapan SPPBJ yang diselenggarakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Adapun hal tersebut sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan Pasal 91 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 07/PRT/M/2019, perihal Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia ;-----

Dalam rapat persiapan tanggal 11 Maret 2020 tersebut, PPK menerima Dokumen Penawaran PT Putri Mahakam Lestari (*in casu* PENGGUGAT) dan dalam dokumen tersebut ternyata ditemukan data/dokumen yang tidak benar yaitu tentang Ijazah personel PT Putri Mahakam Lestari (PENGGUGAT) An. Suarpin. Fakta hukum tentang tidak sesuainya data personil PENGGUGAT didukung dan dibuktikan berdasarkan **Surat Keterangan Institut Teknologi Sepuluh Nopember No.T/20879/IT2.I/PP.09.03/2020, tanggal 13 Maret 2020**, yang ditandatangani oleh Wakil Rektor I, yang pada intinya **menyatakan bahwa nama Suarpin tidak ditemukan di data lulusan Institut Teknologi Sepuluh Nopember dari Program Studi manapun**, adapun hal-hal yang tidak sesuai menurut surat keterangan sebagaimana dimaksud meliputi :-----

- Pada periode tahun 2013 Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember adalah Prof. Ir. Tri Yogi Yuwono, DEA;-----
- Pada periode tahun 2013 Dekan FTSP adalah Dr. Ir. Hidayat Soegiharjo Masiran, M.S;-----
- Institut Teknologi Sepuluh Nopember tidak memiliki Fakultas Teknik;-----

Halaman 35
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. NRP yang tertera di ijazah tersebut adalah bukan nomor pokok Program Studi S1 Teknik Sipil namun di Proram Studi S1 Teknik Kelautan;-----
- e. NRP yang tertera di ijazah tersebut 4311100043 adalah milik Sdr. Abdil Hafiz Zhafran yang alumni Teknik Kelautan-FTK lulus Tahun 2016;-----
- f. Nomor ijazah tidak tertulis dan nomor seri ijazah ITS 0005332 adalah milik Sdr. Abdil Hafiz Zhafran alumni Teknik Kelautan - FTK lulus Tahun 2016; dan ;-----
- g. Nama Suarpin tidak di temukan di data lulusan ITS dari program studi manapun ;-----
- b. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf a Perpres No. 16/2018, yang menyatakan: -----

*“(1) Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah : a. **menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan**”,*

Bahwa dengan memperhatikan pula ketentuan Peraturan LKPP No. 9/2018 Klausula 4.1.2 angka 7 yang menyebutkan :-----

*“Data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan **jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar** dan ada pemalsuan, maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang atau pejabat yang menurut perjanjian*

Halaman 36
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kerja sama berhak mewakili badan usaha yang bekerja sama dan badan usaha yang diwakili bersedia dikenakan sanksi administratif, **sanksi pencantuman dalam daftar hitam**, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” ;-----*

24. Bahkan berdasarkan Surat Pernyataan yang tertera pada Aplikasi LPSE pada huruf (f) yang menyatakan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili badan usaha yang bekerja sama dan badan usaha yang diwakili bersedia dikenakan sanksi administratif, **sanksi pencantuman dalam daftar hitam**, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

25. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas alasan/dalil positum gugatan PENGGUGAT yang pada intinya mendalilkan bahwa *jika landasan penetapan sanksi daftar hitam dilakukan berdasarkan Ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf (a) Perpres No. 16/2018, maka bukan ranah PPK dalam memberikan usulan, sebab usulan Pasal 78 ayat (1) huruf (a) Perpres No. 16/2018 merupakan lingkup kewenangan Pokja Pemilihan dalam usul kepada PA/KPA ;-----*

Halaman 37
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil PENGGUGAT tersebut merupakan dalil yang keliru dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

a. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan LKPP No. 16/2018, menyebutkan :

"Pemberian Sanksi Daftar Hitam terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan" ;-----

b. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan LKPP No. 16/2018 menyebutkan:

"Dalam hal PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan mengetahui/menemukan adanya perbuatan Peserta Pemilihan/Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka PPK/Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan melakukan pemeriksaan dengan cara :-----

a. **Penelitian dokumen;** dan

b. Klarifikasi dengan mengundang pihak terkait, antara lain :

1. Peserta pemilihan/penyedia;
2. Pihak lain yang dianggap perlu."

c. Bahwa alasan dan dasar hukum penetapan Sanksi Daftar Hitam yang ditetapkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebagaimana tertuang dalam Obyek Sengketa adalah tentang penyerahan dokumen penawaran yang tidak benar/tidak sesuai pada rapat persiapan SPPBJ yang diselenggarakan PPK ;-----

Halaman 38
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui dengan jelas bahwasanya PENGUGAT telah menyampaikan dokumen yang tidak benar/tidak sesuai dalam Dokumen Penawaran yang diketahui pada saat rapat persiapan SPPBJ yang diselenggarakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Adapun dokumen tersebut berupa Ijazah personel PT Putri Mahakam Lestari (PENGUGAT) An. Suarpin. Fakta hukum tentang tidak sesuainya data personil PENGUGAT didukung dan dibuktikan menurut Surat Keterangan Institut Sepuluh Nopember No.T/20879/IT2.I/PP.09.03/2020, tanggal 13 Maret 2020, yang ditandatangani oleh Wakil Rektor I, yang pada intinya menyatakan bahwa nama Suarpin tidak ditemukan di data lulusan ITS dari Program Studi manapun ;-----
27. Dengan demikian, terlihat jelas bahwasanya penetapan PENGUGAT dalam Daftar Hitam secara substansi telah tepat dan sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;-----

C. ASPEK PROSEDURAL : PENERBITAN OBJEK SENGKETA TELAH MELALUI TAHAPAN-TAHAPAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN LKPP NO. 17/2018.

28. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT dalam Gugatan pada angka 10 sampai dengan angka 14, yang pada intinya menyatakan bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Obyek Sengketa tanpa melalui tahapan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan LKPP No. 17/2018 ;-----

Halaman 39
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN



Bahwa dalil PENGKUAT tersebut merupakan dalil yang keliru dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:-----

a. Bahwa tahapan penetapan Sanksi Daftar Hitam diatur dalam Pasal 8 Peraturan LKPP No. 17/2018, meliputi:

- a. pengusulan;
- b. pemberitahuan;
- c. keberatan;
- d. permintaan rekomendasi;
- e. pemeriksaan usulan; dan
- f. penetapan.

b. Latar Belakang:

1) Bahwa pada tanggal 26 Februari 2020 Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang Dan Jasa Paket Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Propinsi Sumatera Utara Pada Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan telah melakukan rapat pembuatan Berita Acara Hasil Pemilihan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan penyeberangan Muara Tahap III, sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Muara Tahap III, Nomor : BA.06/PPPM/BLPPBMN/II/2020, tertanggal 26 Februari 2020 ;-----

2) Bahwa pada tanggal 11 Maret 2020, Pejabat Pembuat Komitmen mengadakan Rapat Persiapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa (SPPBJ), untuk memenuhi Ketentuan Pasal 91 dan Pasal 93 Peraturan Menteri PUPR No.7/PRT/M/2019, dengan dihadiri oleh Tim Teknis, Pokja dan PT Putri Mahakam Lestari (PENGUGAT). Dalam rapat persiapan itu, PPK, Tim Teknis dan Pokja menerima dan meneliti setiap dokumen untuk memastikan Penyedia memenuhi ketentuan-ketentuan yaitu tentang Keberlakuan data isian kualifikasi, bukti sertifikat kompetensi personel manajerial pada pekerjaan konstruksi atau personel inti pada Jasa Konsultansi Konstruksi, perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, kewajiban melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sitem kerja praktek/ magang, membahas paling sedikit terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan dan jenis keahlian;-----

- 3) Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada rapat persiapan SPPBJ pada tanggal 11 Maret 2020 tersebut ternyata menemukan data yang tidak benar/tidak sesuai dalam dokumen penawaran yang disampaikan PT Putri Mahakam Lestari yaitu Ijazah An. Suarpin selaku Personil PT Putri Mahakam Lestari. Atas dasar itu PPK mengambil sikap meminta penjelasan dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya dan dijawab Wakil Rektor I Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, sesuai Surat Nomor T/20879/IT2.I/PP.09.03/2020, tertanggal 13 Maret 2020, yang pada pokoknya menerangkan **nama Suarpin tidak ditemukan didata kelulusan ITS dari program studi manapun**;-----

c. Pengusulan:

Halaman 41
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN



- 1) Berdasarkan temuan pada Rapat Persiapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) tanggal 11 Maret 2020 tersebut, dan surat dari Wakil Rektor I Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya Nomor T/20879/IT2.I/PP.09.03/2020 tertanggal 13 Maret 2020, PPK melakukan pengusulan kepada KPA melalui surat Nomor : AP.001//7/PPK.II/BPtD-II/IV/2020, tertanggal 15 April 2020, perihal Pemberitahuan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam ;----
- 2) Surat Wakil Rektor I Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya Nomor T/20879/IT2.I/PP.09.03/2020, tertanggal 13 Maret 2020, merupakan dokumen yang cukup untuk dijadikan dasar usulan Daftar Hitam (Pasal 10 ayat 3 Peraturan LKPP No. 17/2018);-----

d. **Pemberitahuan**

Surat Usulan Daftar Hitam dari PPK sudah diterima oleh Penyedia (PENGGUGAT) via *Whatsapp* tanggal **15 April 2020**, bahkan TERGUGAT telah mengirim surat usulan dimaksud melalui *email* kepada PENGGUGAT pada tanggal **17 April 2020** dan bahkan terhadap Surat Pemberitahuan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam telah mendapatkan tanggapan atau balasan dari PENGGUGAT melalui Surat Nomor: 003/RSP-PML.PM/IV/2020 tertanggal 20 April 2020 ;-----

e. **Keberatan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT dalam menanggapi Pemberitahuan dari PPK dilakukan melalui somasi dalam surat Nomor: 003/RSP-PML.PM/IV/2020 tertanggal 20 April 2020, yang ternyata diterima oleh PPK pada tanggal 24 April 2020 melalui Whatsapp. Artinya PENGUGAT menanggapi telah melebihi batas waktu yang ditentukan di dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan LKPP No. 17/2018 ;-----

f. Permintaan Rekomendasi

Berdasarkan surat usulan dari PPK Nomor AP.001//7/PPK.II/BPTD-II/IV/2020 tertanggal 15 April 2020, TERGUGAT selaku Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Propinsi Sumatera Utara telah menyampaikan surat kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dan Kepala Biro LPPBMN Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, sesuai Surat Nomor : PL.102/1/1/BPTD-II/2020, tertanggal 15 April 2020, Perihal Penyampaian Temuan Ketidaksesuaian Dokumen Penawaran, yang pada pokoknya menerangkan ketidaksesuaian data An. Suarpin pada Direktorat ITS dan penerapan Sanksi Daftar Hitam sesuai Pasal 3 huruf a Peraturan LKPP No. 16/2018 ;-----

g. Pemeriksaan Usulan

- 1) Berdasarkan surat TERGUGAT Nomor : PL.102/1/1/BPTD-II/2020, tertanggal 15 April 2020, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan telah menyurati TERGUGAT, sesuai Surat Nomor : UM.006/13/17/ITJEN-2020, tertanggal 30 April 2020, yang pada pokoknya menyebutkan agar TERGUGAT menerbitkan Surat

Halaman 43
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam apabila persyaratannya sudah terpenuhi sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;-----

- 2) Kemudian selain surat dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, Kepala Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Selaku Kepala UKPBJ Kementerian Perhubungan telah menyurati TERGUGAT melalui Surat Nomor : PL.102/1/7/UKPBJ.PHB-2020 tanggal 20 April 2020, yang pada pokoknya merespon/menyetujui seraya meminta TERGUGAT agar segera menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam sehubungan ditemukannya dokumen yang tidak benar dalam dokumen penawaran yang disampaikan PT Putri Mahakam Lestari ;-----

h. Penetapan

- 1) Berdasarkan rekomendasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan melalui surat Nomor : UM.006/13/17/ITJEN-2020 tertanggal 30 April 2020, dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, pada tanggal 6 Mei 2020 TERGUGAT telah mengadakan rapat tentang Klarifikasi Ketidaksesuaian Dokumen Pemilihan pada Paket Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Pelabuhan Peyeberangan Muara Tahap III T.A 2020, dengan mengundang Inspektur II Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, Kepala Biro LPPBMN Setjen Kementerian Perhubungan, Rektor Institut Teknologi Sepuluh November,

Halaman 44
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT, PPK LLASDP Balai Pengelola Transportasi Darat


Wilayah II Propinsi Sumatera Utara, Kelompok Kerja Pemilihan

Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Muara ;-----

- 2) Bahwa sesuai rapat pada tanggal 6 Mei 2020 tersebut, disimpulkan dalam rapat tersebut yaitu berdasarkan **keterangan Wakil Rektor I ITS, maka disepakati oleh peserta rapat bahwa PT Putri Mahakam Lestari telah menyampaikan data/dokumen tidak benar** pada saat proses pemilihan. Pada rapat dimaksud, PT Putri Mahakam Lestari ic. PENGUGAT tidak hadir dan tidak mengirimkan perwakilan ;-----

- 3) Selanjutnya berdasarkan surat dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, surat dari Kepala Biro LPPBMN Sekjen Kementerian Perhubungan, dan hasil rapat pada tanggal 6 Mei 2020, TERGUGAT menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Propinsi Sumatera Utara Nomor SK.14/PL.101/BPTD-II/V/2020 tanggal 8 Mei 2020 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam (Objek Sengketa)

Untuk selengkapnya dapat dijelaskan dalam grafis dan tabel sebagai berikut



Perkara No.6470/2020/PTON-MDN



6

5

4

TAHAPAN	DASAR HUKUM	DOKUMEN
PENGUSULAN	Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan LKPP No. 17/2018	Surat PPK Nomor : AP.001//7/PPK.II/BPtD-II/IV/2020, tertanggal 15 April 2020 perihal Pemberitahuan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam
PEMBERITAHUAN	Pasal 11 Peraturan LKPP No. 17/2018	Komunikasi PPK dengan PENGUGAT melalui aplikasi <i>Whatsapp</i> tanggal 15 April 2020 . <i>Email</i> kepada PENGUGAT pada tanggal 17 April 2020 .
KEBERATAN	Pasal 13 Peraturan LKPP No. 17/2018	Surat Tanggapan dan Somasi PENGUGAT Nomor: 003/RSP-PML.PM/IV/2020 tertanggal 20 April 2020
PERMINTAAN REKOMENDASI	Pasal 14 Peraturan LKPP No. 17/2018	Surat TERGUGAT Nomor : PL.102/1/1/BPTD-II/2020 tertanggal 15 April 2020 Perihal Penyampaian Temuan Ketidaksesuaian Dokumen Penawaran kepada Inspektorat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHAPAN	DASAR HUKUM	DOKUMEN
		Jenderal Kementerian Perhubungan dan Kepala Biro LPPBMN Setjen Kemenhub
PEMERIKSAAN USULAN	Pasal 15 Peraturan LKPP No. 17/2018	<ul style="list-style-type: none">• Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor : UM.006/13/17/ITJEN- 2020, tertanggal 30 April 2020;• Surat Kepala Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Selaku Kepala UKPBJ Kementerian Perhubungan Nomor : PL.102/1/7/UKPBJ.PHB-2020 tertanggal 20 April 2020.
PENETAPAN	Pasal 16 Peraturan LKPP No. 17/2018	Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Propinsi Sumatera Utara Nomor SK.14/PL.101/BPTD-II/V/2020 tanggal 8 Mei 2020 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam (Objek Sengketa)

29. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam Gugatan halaman 6 angka 8, yang pada intinya menyatakan bahwa TERGUGAT tidak memiliki kewenangan untuk menentukan suatu dokumen itu palsu.

Halaman 47
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN



Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut merupakan dalil yang keliru karena sesuai dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa TERGUGAT tidak pernah menyebutkan PENGGUGAT selaku Peserta Pemilihan menyampaikan dokumen penawaran palsu. Adapun yang dinyatakan oleh TERGUGAT yaitu TERGUGAT menyebutkan PENGGUGAT menyampaikan **dokumen penawaran yang tidak benar**;-----
- b. Bahwa Tergugat selaku KPA dalam menetapkan PENGGUGAT dalam Sanksi Daftar Hitam telah mempertimbangkan segala aspek hukum dan memiliki alasan dan dasar hukum yang cukup serta telah melalui mekanisme/tahapan menurut Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----
- c. Bahwa KPA, PPK dan Kelompok Kerja (Pokja) merupakan elemen/pelaku Pengadaan Barang Dan Jasa sebagaimana amanat Perpres No. 16 Tahun 2018, oleh karena itu setiap tindakan yang dilakukan berkaitan pengadaan barang dan jasa secara substansial merupakan ranah dan tupoksi KPA, PPK dan Kelompok Kerja menurut undang-undang ;-----

30. Berdasarkan atas hal tersebut di atas, maka sudah dapat dilihat dengan jelas bahwasanya Objek Sengketa diterbitkan sesuai dengan tahapan dan ketentuan Peraturan LKPP No. 17/2018. Dengan demikian, sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-----



**D. PENERBITAN OBJEK SENGKETA TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM
PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB).**

31. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam Gugatan halaman 10 angka 15, yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Ketidakberpihakan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Keterbukaan ;-----

Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut merupakan dalil yang keliru karena dalam menerbitkan Obyek Sengketa tersebut TERGUGAT telah melalui proses tahapan yang diatur dalam Peraturan LKPP No. 17/2018. Bahkan alasan/latar belakang penerbitan Obyek Sengketa yaitu adanya dokumen yaitu Ijazah yang tidak benar/tidak sesuai, sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Penawaran. Oleh karena itu, TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tetap mempedomani UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan mengedepankan asas Kepastian Hukum, Asas Ketidakberpihakan, Azas tidak Menyalahgunakan Kewenangan dan Azas Keterbukaan dan setiap tindakan Tergugat berkaitan dengan penerbitan obyek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Dengan demikian, sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.

E. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA TIDAK DAPAT DIKABULKAN

33. Bahwa PENGUGAT dalam gugatannya mengajukan permohonan penundaan Obyek Sengketa dengan alasan dengan dilaksanakannya Obyek Sengketa akan menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT dan alasan menurut Ketentuan Pasal 67 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menurut PENGUGAT telah terpenuhi, selain itu PENGUGAT mendalilkan penundaan obyek sengketa harus dilakukan karena TERGUGAT belum memenuhi tahapan-tahapan penetapan daftar hitam yang harus dilalui menurut peraturan perundang-undangan ;-----

Bahwa dalil PENGUGAT tersebut merupakan dalil yang keliru karena alasan-alasan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa penerbitan obyek sengketa yaitu penetapan sanksi daftar hitam oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT telah melalui tahapan/mechanisme menurut ketentuan perundang undangan yang berlaku, alasan dan dasar hukum penetapan daftar sanksi hitam telah tepat dan tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar ;-----
- b. Bahwa tidak ada kepentingan umum yang sifatnya mendesak telah dilanggar sehingga penetapan sanksi daftar hitam harus ditunda pelaksanaannya ;-----

Halaman 50
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa pada saat ini Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Muara Tahap III Tahun Anggaran 2020 telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada PT. UMEGA PRATAMA Nomor : PL.104/1/7/PPK.II/BPTD-II/IV/SPPBJ-TSDP.03 /MUARA/2020 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Muara Tahap III tanggal 19 Mei 2020 dan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : PL.107/1/5/PPK.II/BPTD-II/IV/SP/MUARA/2020 tanggal 2 Juni 2020 ;-----
35. Bahwa selain pertimbangan hal-hal tersebut diatas Paket Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Muara Tahap III Tahun Anggaran 2020 merupakan pembangunan infrastruktur penunjang Kawasan Strategis Pariwisata Nasional di Danau Toba berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Kawasan Strategis Pariwisata Nasional ;-----
36. Bahwa TERGUGAT lebih mempertimbangkan alasan dan kepentingan negara yang harus diutamakan diatas kepentingan pribadi dan golongan, sikap dan tindakan TERGUGAT pada dasarnya menyelamatkan kepentingan negara, karena dengan adanya pelanggaran hukum berkaitan dengan penyerahan dokumen penawaran yang tidak benar/tidak sesuai merupakan pelanggaran hukum sehingga potensial akan menimbulkan kerugian negara di kemudian hari, dan bahkan membahayakan kepentingan umum yang menggunakan jasa dari personel yang ternyata memiliki ijazah yang tidak benar. Sehingga patut dan selayaknya Majelis Hakim menolak

Halaman 51
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa dan menyatakan

Gugatan PENGGUGAT ditolak untuk seluruhnya ;-----

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:-----

DALAM PENUNDAAN :

Menolak Permohonan Penundaan Obyek Sengketa berupa Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Propinsi Sumatera Utara Nomor: SK.14/PL.101/BPTD-II/V/2020, tanggal 8 Mei 2020, Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam atas nama PT Putri Mahakam Lestari ;-----

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang timbul ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada mengajukan Repliknya dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan Repliknya maka Tergugat juga tidak mengajukan Dupliknya dalam perkara ini ;-----

Halaman 52
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil gugatannya, **Penggugat**

melalui Kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan pembandingnya sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti P-1 s/d Bukti P- 24** , sebagai berikut;-----

1. Bukti P-1 Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PUTRI MAHAKAM

LESTARI Nomor : 80 tanggal 28 Desember 2007 / Notaris Binsar

Simanjuntak, SH.;-----

2. Bukti P-2 Fotokopi KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR : AHU-

08583.AH.01.01.Tahun 2008 Tanggal 22 Februari 2008 Tentang

Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. PUTRI MAHAKAM LESTARI;

3. Bukti P-3 Fotokopi Akta Berita Acara Rapat PT. PUTRI MAHAKAM LESTARI

Nomor : 14 tanggal 19 Juli 2019 / Notaris Fibriani Magdalena Hasibuan

SH;-----

4. Bukti P-4 Fotokopi Pengesahan Kementerian Hukum dan Ham nomor : AHU-

AH.01.03-0308445 tanggal 3 Agustus 2019 perihal Penerimaan

Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT. PUTRI MAHAKAM

LESTARI;-----

5. Bukti P-5 Fotokopi Identitas Direktur PT. PUTRI MAHAKAM LESTARI berupa Kartu

Tanda Penduduk nomor 1271070812750001 dan NPWP No.

79.351.767.3-121.000;-----

6. Bukti P-6 Fotokopi Pengumuman Tender melalui aplikasi LPSE;-----

7. Bukti P-7 Fotokopi Hasil Pembukaan Penawaran Tender melalui aplikasi LPSE;---

8. Bukti P-8 Fotokopi Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis Nomor :

PM.01/PPPM/BLPPBMN/II/2020 tanggal 19 Februari 2020 tentang

pekerjaan : Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Muara Tahap III;

9. Bukti P-9 Fotokopi Berita Acara Hasil Pemilihan Pembangunan Pelabuhan

Penyeberangan Muara Tahap III Nomor :

BA.06/PPPM/BLPPBMN/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 yang

menetapkan PT. PUTRI MAHAKAM LESTARI sebagai pemenang;-----

10. Bukti P-10 Fotokopi BERITA ACARA KLARIFIKASI PENEMPATAN PERALATAN

NOMOR : BA.05/PPPM/BLPPBMN/II/2020 tanggal 26 Februari 2020;-----

11. Bukti P-11 Fotokopi Pengumuman Pemenang Tender melalui aplikasi LPSE;-----

Halaman 53

Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 Fotokopi pengumuman pemenang tender nomor : PM.02/PPPM/BLPPBMN/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 tentang Pemenang Tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Muara Tahap III;-----
13. Bukti P-13 Fotokopi Surat PPK Satker Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara Nomor : UM.207/1/10/PPK.II/BPTD-II/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 perihal Undangan Persiapan Penunjukan Penyedia Pekerjaan;-----
14. Bukti P-14 Fotokopi Salinan Putusan Fiktif Positif Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 4/P/FP/2020/PTUN.MDN tanggal 21 April 2020 antara PT. PUTRI MAHAKAM LESTARI selaku pemohon melawan PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH II PROVINSI SUMATERA UTARA selaku termohon yang dimenangkan oleh pemohon. ;-----
15. Bukti P-15 Fotokopi Surat Keterangan Inkracht Nomor : W1-TUN1/434/HK.06/5/2020 tanggal 8 Mei 2020 terhadap putusan Fiktif Positif Pengadilan Tata Usaha Negara Medan nomor : 4/P/FP/2020/PTUN.MDN Tanggal 21 April 2020.;-----
16. Bukti P-16 Fotokopi Surat No.:002/RSP-PML.PM/IV/2020 tertanggal 17 April 2020 tentang Somasi Pertama;-----
17. Bukti P-17 Fotokopi Surat No.:003/RSP-PML.PM/IV/2020 tertanggal 20 April 2020 tentang Somasi Kedua;-----
18. Bukti P-18 Fotokopi Surat No.:004/RSP-PML.PM/V/2020 tertanggal 11 Mei 2020 tentang Laporan dan Pengaduan;-----
19. Bukti P-19 Fotokopi Surat No.:005/RSP-PML.PM/V/2020 tertanggal 11 Mei 2020 tentang Somasi Ketiga.;-----
20. Bukti P-20 Fotokopi Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara Nomor : SK.14/PL.101/BPTD-II/V/2020 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam pada tanggal 8 Mei 2020 ("**Objek Sengketa**");-----

Halaman 54
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P-21 Fotokopi Tender yang diikuti oleh Penggugat dibatalkan oleh Pokja Pemilihan dengan alasan Daftar Hitam, Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Tongging Tahap II ;-----
22. Bukti P-22 Fotokopi Tender yang diikuti oleh Penggugat dibatalkan oleh Pokja Pemilihan dengan alasan Daftar Hitam Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Bakti Raja Tahap II ;-----
23. Bukti P-23 Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/1021/VI/2020/SUMUT/SPKT II Tanggal 11 Juni 2020. pelapor atas nama Martin Halomoan I. Siahaan mewakili PT. PUTRI MAHAKAM LESTARI melaporkan terlapor Putu Sumarjaya, M. SC, selaku kuasa pengguna anggaran dengan laporan Pasal 317 KUHP (Pengaduan Palsu kepada Penguasa) ;-----
24. Bukti P-24 Fotokopi Akta No.29 tanggal 05 April 2011 yang menyatakan bahwa Saudara Martin Halomoan Siahaan bukan lagi pemegang saham maupun Direktur PT.Putri Mahakam Lestari ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil - dalil bantahannya

Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi surat- surat yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan pembandingnya sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti T-1 s/d Bukti T- 25**, sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 Fotokopi Berita Acara Hasil Pemililhan (BAHP) Pembangunan Pelabuhan Penyebarangan Muara Tahap III, No. : BA.06/PPPM/BLPPBMN/II/2020, tanggal 26 Februari 2020, yang dikeluarkan Kelompok Kerja Pemilihan, bukti ini membuktikan fakta bahwasanya pada tanggal 26 Februari 2020 Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah Provinsi Sumatera Utara Pada Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan telah

Halaman 55
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan rapat pembuatan Berita Acara Hasil Pemilihan Pekerjaan
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Muara Tahap III,;-----.

2. Bukti T-2 Fotokopi Surat No.SRT.01/PPPM/BLPPBMN/III/2020, tanggal 6 Maret 2020, Perihal Laporan Hasil Tender, yang dikeluarkan Ketua Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, bukti ini membuktikan fakta bahwasanya Ketua Kelompok Kerja telah mengeluarkan surat tentang Laporan Hasil Tender pekerjaan pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Muara Tahap III, ;-----

3. Bukti T-3 Fotokopi Surat No.AP.001/1/3/PPK.II/III/2020, tanggal 11 Maret 2020, Perihal Mohon Klarifikasi Dokumen Keabsahan Izazah, yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara, bukti ini membuktikan fakta bahwasanya Pejabat Pembuat Komitmen telah mengadakan rapat pelaksanaan administrasi pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara dan pada rapat persiapan SPPBJ tersebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menemukan kejanggalan dokumen personil PT Putri Mahakam Lestari berupa Izazah An.Suarpin, NIM : 4311100043, Fakultas Teknik Sipil, atas temuan kejanggalan Izazah dimaksud untuk mengetahui keabsahannya Pejabat Pembuat Komitmen membuat dan menyampaikan surat kepada Rektor Institut Teknologi Sepuluh November Cq. Dekan Fakultas Teknik Sipil, ;---

4. Bukti T-4 Fotokopi Surat Keterangan, No.T/20879/IT2.I/PP.09.03/2020, tanggal 13 Maret 2020, yang dikeluarkan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Sepuluh November, bukti ini membuktikan fakta bahwasanya Izazah An. Suarpin, NRP/Nomor Pokok :

Halaman 56
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4311100043 tidak sesuai dengan data yang ada di Rektorat Pendidikan ITS, dalam surat tersebut ditegaskan terdapat 7 (tujuh) item yang tidak sesuai ;-----

5. Bukti T-5 Fotokopi Surat No.AP.001/1/6/PPK.II/BPTD-II/III/2020, tanggal 13 Maret 2020, Perihal Laporan Hasil Rapat Persiapan Penerbitan SPPBJ, yang dikeluarkan dan disampaikan Pejabat Pembuat Komitmen kepada Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara Pada Biro LPPBMN Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, bukti ini membuktikan fakta bahwasanya pada rapat tanggal 11 Maret 2020 dilakukan pemeriksaan kembali terhadap Izazah setiap personil manajerial dengan hasil Penyedia Barang dan Jasa ic. PT Putri Mahakam Lestari hanya dapat menunjukkan/menyerahkan Izazah yang dilegalisir oleh Notaris bukan Izazah yang dilegalisir oleh Universitas yang menerbitkan Izazah, atas dasar temuan itu telah dilakukan validasi ulang, berdasarkan validasi ulang ditemukan kebenaran tentang fakta hukum yaitu Izazah An.Suarpin tidak sesuai,;-----

6. Bukti T-6 Fotokopi Surat No.PL.104/1/7-PHB-2020, tanggal 20 Maret 2020, Perihal Sanksi Daftar Hitam, yang dikeluarkan Kepala Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Perhubungan atau dikenal sebagai Lembaga APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), bukti ini membuktikan fakta bahwasanya Kepala Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara menyampaikan kepada para Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan para Pokja

Halaman 57
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan/Pejabat Pengadaan tentang beberapa aturan/dasar hukum, sanksi dan tata cara penetapan/penayangan sanksi daftar hitam, yang telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya ;-----

7. Bukti T-7 Fotokopi Surat No.PL.102/1/7/UKPBJ.PHB-2020, tanggal 20 April 2020, Perihal Tindak Lanjut Penyampaian Temuan Ketidaksesuaian Dokumen Penawaran, yang dikeluarkan Kepala Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Selaku Kepala UKPBJ Kementerian Perhubungan yang disampaikan kepada Kepala BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara, bukti ini membuktikan/menunjukkan fakta bahwasanya Kepala Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Selaku Kepala UKPBJ Kementerian Perhubungan setuju seraya meminta agar Kepala BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara segera menerbitkan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan yang penyediaan yang telah menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan,;-----

8. Bukti T-8 Fotokopi Surat No.UM.006/13/17/ITJEN-2020, tanggal 30 April 2020, Perihal Penyampaian Temuan Ketidaksesuaian Dokumen Penawaran, yang disampaikan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan kepada Kepala BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara, bukti ini membuktikan/menunjukkan fakta bahwasanya Inspektorat Jenderal Kemenhub sependapat/setuju jika Kepala BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Halaman 58
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No.17 Tahun 2018, Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, ;-----

9. Bukti T-9 Fotokopi Surat Panggilan No.4/P/FP/2020/PTUN-MDN, tanggal 23 Maret 2020, bukti ini membuktikan/menunjukkan fakta bahwasanya PT Putri Mahakam Lestari telah mengajukan permohonan Fiktif Positif kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara diajukan sebagai Termohon dalam permohonan tersebut,

10. Bukti T-10 Fotokopi Surat No.AP.001/1/7/PPK.II/IV/2020, tanggal 15 April 2020, Perihal Pemberitahuan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam, yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Komitmen Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara yang disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara, bukti ini menunjukkan/membuktikan fakta bahwasanya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pemberitahuan mengenai usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam atas perbuatan/tindakan yang dilakukan PT Putri Mahakam Lestari yaitu telah menyampaikan dokumen/keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan berupa Izazah atas nama Suarpin yang diketahui secara valid berdasarkan Surat Keterangan Institut Sepuluh November No.T/20879/IT2.I/PP.09.03/2020, tertanggal 13 Maret 2020 dengan fakta izazah tidak sesuai dengan data yang ada di Direktorat Pendidikan ITS, ;-----

Halaman 59
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T-11 Fotokopi Surat No.: PL.102/1/1/BPTD-II/2020, tanggal 15 April 2020,

Perihal Penyampaian Temuan Ketidaksesuaian Dokumen Penawaran, yang dikeluarkan/disampaikan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara kepada Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan dan Kepala Biro LPPBMN Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, bukti ini menunjukkan/membuktikan fakta bahwasanya Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menyampaikan Temuan Ketidaksesuaian Dokumen Penawaran yang ditemukan PPK dalam Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Muara Tahap III, ;-----

12. Bukti T-12 Fotokopi Surat No.HK.301/1/1/BPTD-II/2020, tanggal 27 April 2020,

Perihal Tanggapan/Jawaban Somasi, yang disampaikan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara kepada Advokat Rapen A.M.S Sinaga selaku Kuasa Hukum PT Putri Mahakam Lestari, bukti ini membuktikan/menunjukkan fakta bahwasanya Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara telah membantah seluruh alasan dan keberatan-keberatan yang disampaikan PT Putri Mahakam Lestari sehubungan sikap PPK tidak menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Kepada PT Putri Mahakam Lestari yaitu sehubungan temuan yang diperoleh dari Dokumen yang diserahkan PT Putri Mahakam Lestari pada rapat persiapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa pada tanggal 11 Maret 2020 berupa Izazah An.Suarpin tidak sesuai dengan data yang sebenarnya berdasarkan Surat Keterangan Institut Teknologi Sepuluh November No.T/20879/IT2.1/PP.09.03/2020, tertanggal 13 Maret 2020, dan bantahan

Halaman 60
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pernyataan data palsu yang tidak pernah disampaikan kepada PT

Putri Mahakam Lestari, ;-----

13. Bukti T-13 Fotokopi Surat No.UM.207/4/16/BPTD-II/2020, tanggal 4 Mei 2020, Perihal Undangan Rapat Klarifikasi Ketidaksesuaian Dokumen Pemilihan, oleh Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara, bukti ini menunjukkan/membuktikan bahwasanya Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara telah menyampaikan undangan kepada beberapa pihak diantaranya PT Putri Mahakam Lestari dan para undangan lainnya agar hadir dalam rapat Klarifikasi Ketidaksesuaian Dokumen Pemilihan yang diadakan pada tanggal 6 Mei 2020, akan tetapi PT Putri Mahakam Lestari tidak hadir/tidak mengikuti rapat tersebut dan tidak ada wakilnya serta tidak ada alasan resmi, ;-----

14. Bukti T-14 Fotokopi Berita Acara Klarifikasi, No.BA.28/PL.105/BPTD-II/V/2020, tanggal 6 Mei 2020, bukti ini membuktikan/menunjukkan fakta bahwasanya pada tanggal 6 Mei 2020 telah dilakukan klarifikasi ketidaksesuaian dokumen pemilihan sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara, No.UM.207/4/16/BPTD-II/2020, tanggal 4 Mei 2020, akan tetapi PT Putri Mahakam Lestari tidak mengikuti dan tidak mengirimkan wakilnya dalam rapat tersebut, rapat menyimpulkan berdasarkan keterangan Wakil Rektor I ITS disepakati peserta rapat bahwa PT Putri Mahakam Lestari telah menyampaikan data/dokumen yang tidak benar pada saat proses pemilihan ;-----

Halaman 61
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T-15 Fotokopi Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengelola

Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara, Nomor : SK/PL.101/BPTD-II/V/2020, tanggal 8 Mei 2020, bukti ini menunjukkan fakta bahwasanya pada tanggal 8 Mei 2020 Kuasa Pengguna Anggaran telah menerbitkan keputusan tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta PT Putri Mahakam Lestari, karena telah menyampaikan dokumen yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan ;-----

16. Bukti T-16 Fotokopi Surat No.HK.301/1/2/BPTD-II/2020, tanggal 18 Mei 2020, Perihal

Tanggapan/Jawaban Somasi ke-3 (Tiga) yang disampaikan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara kepada Advokat Rapen Sinaga selaku Kuasa Hukum PT Putri Mahakam Lestari, bukti ini menunjukkan/membuktikan fakta tentang Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara membantah dan tidak sependapat terhadap somasi ke-3 yang disampaikan PT Putri Mahakam Lestari mengenai prosedur penetapan Sanksi Daftar Hitam tidak sesuai dengan prosedur, alasan penetapan Sanksi Daftar Hitam telah dilakukan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku dengan memperhatikan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan LKPP No.17 Tahun 2018, Tentang Sanksi Daftar Hitam ;-----

17 Bukti T-17 Fotocopy Ijazah Atas Nama SUARPIN, tanggal 11 Februari 2013, yang

diterbitkan Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya dan diterima dalam Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Muara Tahap III yang dilaksanakan pada Hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020, bukti ini menunjukkan/membuktikan

Halaman 62
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam rapat persiapan tanggal 11 Maret 2020 telah menerima dokumen PT Putri Mahakam Lestari berupa Ijazah setiap personil Manejerial dan meragukan keabsahan Ijazah An.Suarpin dengan indikasi tidak dilegalisir oleh Institut Teknologi Sepuluh November selaku pihak yang menerbitkan Ijazah tersebut, atas dasar temuan itu kemudian menyampaikan surat permohonan klarifikasi Dokumen Keabsahan Ijazah kepada Rektor Institut Teknologi Sepuluh November ;-----

18 Bukti T-18 Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Polisi, Nomor : STTLP/597/III/2020/SUMUT/SKPT "I", tertanggal 27 Maret 2020, yang dikeluarkan Kepolisian Daerah Sumatera Utara, bukti ini menunjukkan/membuktikan bahwasanya Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara telah membuat laporan/pengaduan kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara atas dugaan Tindak Pidana Membuat dan Menempatkan Keterangan Palsu Kedalam Akte Authententic, yang diduga dilakukan oleh Terlapor ic. PT Putri Mahakam Lestari ;-----

19. Bukti T-19 Fotokopi Surat Pernyataan PT PUTRI MAHAKAM LESTARI, tanggal 10 Februari 2020, yang ditandatangani Samsuar Adi selaku Direktur PT Putri Mahakam Lestari, bukti ini menunjukkan/membuktikan bahwasanya PT Putri Mahakam Lestari menyatakan tenaga ahli yang diusulkan dalam Dokumen Penawaran sudah memiliki Sertifikat Kompetensi Indonesia sesuai yang disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan dan Ketentuan Perundang-Undangan dan menyatakan bertanggung jawab terhadap dokumen penawaran yang disampaikan seraya menyatakan bersedia dituntut secara pidana dan digugat secara perdata, jika dikemudian hari ditemukan data lain/keterangan yang berbeda dengan surat pernyataan tersebut, adapun dasar hukum pembuatan Surat Pernyataan tersebut

Halaman 63

Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Ketentuan Pasal 91 Perpres No.16 Tahun 2018, Peraturan LKPP No.9 Tahun 2018, Ketentuan Pasal 91 Peraturan Menteri PUPR No.7 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2020,;-----

20. Bukti T-20 Fotokopi Surat Nomor : UM.207/1/10/PPK.II/BPTD-II/III/2020, tanggal 9 Maret 2020, Perihal Undangan Persiapan Penunjukan Penyedia Pekerjaan, yang dikeluarkan dan ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Propinsi Sumatera Utara, bukti ini menunjukkan/membuktikan bahwasanya Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara telah membuat dan menyampaikan surat undangan Persiapan Penunjukan Penyedia Pekerjaan kepada PT PUTRI MAHAKAM LESTARI, yang dijadwalkan pada hari Rabu, Tanggal 11 Maret 2020, diruang Rapat BPTD Wilayah II Propinsi Sumatera Utara ;-----
21. Bukti T-21 Foto/Dokumentasi Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia Pekerjaan, yang diadakan pada Hari Rabu, Tanggal 11 Maret 2020, bertempat di Ruang Rapat BPTD Wilayah II Propinsi Sumatera Utara, rapat dipimpin Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Propinsi Sumatera Utara, yang dihadiri PT PUTRI MAHAKAM LESTARI ;-----
22. Bukti T-22 Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak No.PL.107/5/13/PPK.I/BPTD-II/VI/SP/MUARA/2019 tanggal 26 Juni 2019, tentang Pakte Pekerjaan Kontruksi Lanjutan Pembangunan Pelabuhan Muara Danau Toba Tahap-II antara Pejabat Pembuat komitmen Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara dengan CV.Wespandel Grup, bukti surat ini menunjukkan bahwasannya

Halaman 64
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV.Wespandel Grup selaku penyedia barang dan jasa berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak No.PL.107/5/3/PPK.I/BPTD-II/VI/MUARA/2019 ditetapkan untuk melakukan pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pembangunan Pelabuhan Muara Danau Toba Tahan-II meliputi 3 pekerjaan yaitu Pekerjaan Persiapan, Fasilitas Pokok Pelabuhan dan Pekerjaan lain-lain ;-----

23. Bukti T-23 Fotokopi Berita Acara Nomor: BA.006/PPK-II/BPTD-II/III/2020 tentang Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Tahap-III yang diadakan pada tanggal 11 Maret 2020 bertempat di ruang rapat BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara, bukti surat ini menunjukkan bahwasannya pada tanggal 11 Maret 2020 telah diadakan rapat persiapan Penunjukan Penyediaan untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Muara Tahap III dan rapat dihadiri oleh PT.Putri Mahakam Lestari selaku calon penyedia barang dan jasa, PPK dan Pokja, Berita Acara Rapat turut dilampirkan daftar absensi para peserta rapat ;-----

24. Bukti T-24 Fotokopi Surat Pernyataan No.T/44768/IT2.I/TU.00.08/2020 tanggal 24 Juli 2020 yang ditanda tangani Prof.Dr.Ir.Adi Soeprijanto,M.T, bukti ini membuktikan fakta hukum bahwasannya Surat Keterangan tanggal 13 Maret 2020 No.T/20879/IT.2.I/PP.09.03/2020 tentang keabsahan ijazah An.Suarpin adalah benar seperti yang telah tertulis di Surat Keterangan tersebut ;-----

25. Bukti T-25 Fotokopi Kronologis ditemukannya dokumen tidak benar, tanggal 28 Juli 2020, yang disusun, diperbuat dan ditanda tangani Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Muara Tahap III, yang menerangkan fakta hukum tentang ditemukannya dokumen tidak benar pada tanggal 11 Maret 2020 dan Rapat Persiapan

Halaman 65
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa di Kantor Balai Pengelola

Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara ;-----

Menimbang bahwa, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dalam perkara ini

yaitu :-----

MARTIN HALOMOAN SIAHAAN : telah memberikan keterangan dibawah Janji yang

isi keterangannya pada pokoknya adalah sebagai berikut :---

- Bahwa benar Saksi bekerja pada PT.Putri Mahakam

Lestari , membidangi masalah Tender sejak Tahun 2019 ;-

- Bahwa masalah yang terjadi di PTUN Medan tentang

Penetapan Sansk Daftar Hitam, pertama ada dicugai

izajah yang tidak benar, sementara tenaga ahli bukan

pegawai tetap, hanya dipinjam, ada Sertifikat dan hal

tersebut sudah diperiksa dan dinyatakan memenuhi

syarat;-----

- Bahwa dokumen yang diserahkan termasuk izajah yang

diduga tidak benar itu masih tahapan di Pokja ;-----

- Bahwa Pada saat rapat tidak ada dipertanyakan masalah

izajah karena sudah cukup persyaratan kemudian rapat

ditutup tanpa Berita Acara ;-----

- Bahwa rapat tersebut diadakan pada tanggal 11 Maret

2020 yang dihadiri oleh Pokja dan PPK serta Personil dari

PT.Putri Mahakam Lestari ;-----

- Bahwa pada waktu rapat persiapan tanggal 11 Maret

2020, kita dianggap sudah memenuhi syarat dan mereka

tidak ada cela kemudian saksi dipanggil PPK (Pak

Chandra) keruang sebelah, dia minta saksi mundur

karena sudah menjadi kebiasaan yang mengerjakan

tender tahap berikutnya adalah perusahaan yang

mengerjakan tahap yang sebelumnya dan saksi tetap

Halaman 66

Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjawab harus maju terus, waktu itu Pokja juga mengetahui ;-----
- Bahwa setelah rapat tersebut tidak ada rapat lagi, namun saksi ada di WA oleh PPK dan saksi datang ke Balai bertemu Pak Chandra dia menyatakan " Kok ada gugatan di PTUN-Medan" kemudian dia menunjukkan berkas tender tersebut dan menyatakan itu salah satu ada yang tidak benar dalam hal ini Izajah dan ada pesan dari Kepala Balai supaya kita legowo aja dan disuruh mundur serta menawarkan kompensasi, namun saksi tetap tidak mau ;-----
 - Bahwa benar dalam Akta Pendirian Saksi sebagai Dirut sejak tahun 2017, namun setelah Tahun 2012 saksi keluar dan sahamnya dijual dan baru pada tahun 2019 saksi bergabung kembali sebagai pegawai ;-----
 - Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi pada saat ini adalah menyusun administrasi dan mengikuti tender ;-----
 - Bahwa setiap pelelangan saksi yang menyusun semua dokumen sesuai yang diminta pada waktu pengajuan, apa persyaratannya termasuk personilnya, untuk peralatan ada yang disewa sedangkan untuk personil ada yang dipinjam ;-----
 -
 - Bahwa personil yang menetap berarti yang terdaftar dalam Perusahaan dan mempunyai Surat Keputusan dan menerima gaji tetap, sedangkan personil tidak tetap itulah yang bisa dipinjam-pinjam ;-----
 - Bahwa peralatan yang dipinjam itu kita sewa sedangkan personil yang dipinjam itu dibayar ;-----
 - Bahwa ada 6(enam) orang personil yang tetap dan ada 2 (dua) orang personil yang dipinjam termasuk Suarpin ;----

Halaman 67
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan pinjam-meminjam itu adalah Direktur, karena itu memerlukan biaya, Saksi Cuma mengajukan dan Direktur yang menghubungi ;-----
- Bahwa selain nama-nama juga didukung dengan Izajah, NPWP, KTP,SKA semuanya berbentuk softcopy fisiknya tidak kemudian kesemuanya itu di upload melalui aplikasi;-----
-
- Bahwa setelah ada pengumuman pemenang selanjutnya persiapan SPPJ, PPK yang mengundangnya ;-----
- Bahwa pada saat rapat persiapan SPPJ yang hadir Saksi, Direktur dan Personil dari Perusahaan ;-----
- Bahwa dari Perusahaan yang hadir ada 7 (tujuh) orang termasuk Saksi ;-----
- Bahwa pada saat rapat persiapan dipimpin oleh PPK ;-----
- Bahwa Perusahaan ada diundang untuk rapat klarifikasi ketidak sesuaian dokumen pemilihan oleh kepala Balai melalui e-mail, tapi kami tidak hadir ;-----
- Bahwa alasan ketidak hadiran tersebut karena kami merasa ada yang tidak benar dan ada aturan-aturan yang menyalahi ;-----
- Bahwa Saksi mengasumsi seolah-olah ditunjukkan ketidak sesuaian dokumen atau pernyataan dari Universitas 10 Nopember itu adalah bujukan, rayuan agar saksi mencabut gugatannya dan beliau menyatakan ini ada kekurangannya, bagaimana kitakan berteman, ini bisa di Daftar Hitamkan nanti ;-----
- Bahwa ada pertemuan melalui vidio call untuk supaya masalah ini dicabut, namun saksi tetap menolaknya ;-----
- Bahwa pembicaraan Saksi dengan KPA, next time, karena kita sudah berteman nanti kalau ada pekerjaan yang baru, kita masuk, sementara pekerjaan ini sudah

Halaman 68

Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan

tahapannya ;-----

Menimbang bahwa, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli dalam perkara ini yaitu :-----

Drs.Ir.H.EDI USMAN,ST.MT.T.AU ; telah memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya dibawah Sumpah yang isi keterangannya pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa Ahli sudah lebih dari 60 (enam puluh) kali memberikan keterangan sebagai Ahli selain di PTUN Medan termasuk di PTUN Makasar dan keahlian Ahli yang utama adalah Pengadaan Barang dan Jasa, Ahli Utama Management Proyek, Managemen Kontrak dan Kesemuanya itu sudah ada Sertifikatnya ;-----
- Bahwa Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a sampai huruf c dan Pasal 80 ayat (1) huruf a sampai huruf c, UKPBJ melaporkan secara pidana ;-----

Selanjutnya dipertegas dalam "Aturan Turunan Perpres 16/2018, antara lain:-----

1. Dan dalam "Pasal 3 huruf a dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan LKPP No. 17/2017" tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan bahwa Sanksi daftar hitam diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia apabila: a. peserta pemilihan

Halaman 69
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan; dan Pihak yang Berwenang Menetapkan Sanksi Daftar Hitam di Pasal 7 ayat (1) Pemberian Sanksi Daftar Hitam terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/ Agen Pengadaan. Klausula 3.4.1 "huruf h angka 6 Peraturan LKPP No. 9/2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia", selengkapnya:-----

3.4.1 Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia Barang/Jasa ;-----

h. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:-----

1) yang bersangkutan ...

6) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika di kemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan ;-----

Halaman 70
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permen PUPR No. 14/2020 merupakan Pengganti

Permen PUPR No. 07/2019, yang pada ayat (1) pada tahapan "Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia" mengalami perubahan yang realistis, dimana **"Pokja Pemilihan tidak lagi diwajibkan menghadirinya"** karena tugasnya telah berakhir dan sudah berpinda ke tugasnya PPK, maka perubahannya menjadi **"PPK mengundang pemenang** melaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia sebelum menerbitkan SPPBJ setelah berita acara hasil pemilihan diterima oleh PPK". Sebagai konsekuensi logis, "segala temuan yang ditemukan sejak rapat persiapan penunjukan Penyedia, **sudah menjadi ranahnya PPK, sehingga seyogianya PPK jualah yang "Mengusulkan Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA"**. Ketentuannya sebagaimana dituangkan pada Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan LKPP No. 17/2018, selengkapnya:-----

- (1) Dalam hal PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan mengetahui/menemu - kan adanya perbuatan Peserta pemilihan/Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan melakukan pemeriksaan dengan cara:
- a. penelitian dokumen; dan
 - b. klarifikasi dengan mengundang pihak terkait, antara lain:
- 1) peserta pemilihan/Penyedia; dan/atau

Halaman 71
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) pihak lain yang dianggap perlu.

(2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan, peserta pemilihan/Penyedia dan/atau pihak lain yang dianggap perlu sebagai saksi ;-----

(3) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:-----

- a. hari/tanggal;
- b. identitas para pihak;
- c. keterangan para pihak;
- d. kesimpulan pemeriksaan; dan
- e. tanda tangan para pihak.

(4) Dalam hal peserta pemilihan/Penyedia/pihak lain pada pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir atau hadir tetapi tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Pemeriksaan cukup ditandatangani oleh PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan ;-----

(5) Dalam hal PA/KPA merangkap sebagai PPK, pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PA/KPA.PK ;-----

(1) PPK/Pokja pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan menyampaikan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA paling lambat

3 (tiga) hari setelah Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 72

Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3)
ditandatangani.

- (2) Pokja Pemilihan menyampaikan usulan penetapan sanksi daftar hitam dalam proses katalog kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) hari setelah Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) ditandatangani.
- (3) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diganti dengan dokumen/bukti lain yang dianggap cukup untuk menjadi dasar usulan.
- (4) Usulan PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Peserta pemilihan /Penyedia;
 - b. data paket pekerjaan;
 - c. perbuatan/tindakan yang dilakukan peserta pemilihan/Penyedia;
 - d. Berita Acara Pemeriksaan atau dokumen/bukti lain; dan
 - e. bukti pendukung (surat keputusan kontrak, foto, rekaman, dan lain- lain).

- Bahwa Ketentuan yang berlaku untuk pengadaan barang dan jasa kalau sudah ditetapkan sebagai yang tercantum dalam Daftar Hitam secara Nasional akan masuk dalam portal pengadaan, boleh di klik di sudut kanan atas disitu

Halaman 73
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada menu sehingga terlihat dan tercantumlah Perusahaan dimaksud termasuk Daftar Hitam , konsekwensinya adalah kalau sudah masuk dalam Daftar Hitam begitu ada tender di tempat lain untuk nama dan NPWP yang sama sudah terkunci sudah tidak bisa lagi masuk kesistem ter blok, sanksi secara administratif tidak bisa mengikuti tender ditempat lain bahkan walaupun ditempat lain sudah sebagai pemenang, bisa tidak dilanjutkan lagi ;-----

- **Bahwa bila dokumen yang tidak benar ditemukan oleh PPK setelah selesai tugasnya Pokja Pemilihan. Perlu diketahui bahwa "tugas Pokja Pemilihan dianggap telah selesai bila Sanggah telah dijawab (bila ada Sanggah) atau masa Sanggah telah berakhir".**

Khusus untuk Pekerjaan Jasa Konstruksi, dilanjutkan dengan "Tahap Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia Jasa" berdasarkan "**Pasal 91 Permen PUPR No. 07/2019 dan Pasal 112 Permen PUPR No. 14/2020** tentang "**Standar dan Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia**", selengkapnya:-----

- Sudah **Ahli** jelaskan bahwa bukan palsu, kalau palsu bukan ranahnya PPK, disitu kalimatnya adalah keterangan dokumen palsu/tidak benar , bila ditemukan "**dokumen atau keterangan palsu**", maka dapat dilakukan pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai peraturan perundang-undangan;-----

Halaman 74
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila ditemukan "dokumen atau keterangan tidak benar", maka dapat dilakukan "dokumen klarifikasi dan/atau konfirmasi dan/atau verifikasi kepada Penerbit dokumennya;-----

- Bahwa Pasal 79 pengenaan Sanksi Daftar Hitam Sebagaimana dimaksud pasal 78 ayat 5 huruf c dan pasal 78 ayat 5 huruf b ditetapkan oleh PA/KPA atau usul PPA bahwa usul PPK itu timbul ketika ;-----

1. pengenaan sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf a ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.
2. Pengenaan sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf b ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.
3. Pengenaan sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf c dan Pasal 78 ayat (5) huruf d, ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan PPK.
4. Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf f ditetapkan oleh PPK dalam Kontrak sebesar 1‰ (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
5. Nilai kontrak atau nilai bagian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
6. Sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku sejak ditetapkan ;---

- Bahwa Ahli tidak tahu Dalam melihat suatu ketentuan

Halaman 75

Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan menggunakan metode penafsiran sistimatis ;-----
- Bahwa benar Penafsiran Sistematis adalah suatu metode
Menafsirkan ketentuan dengan menghubungkan dengan
ketentuan lainnya, dalam perkara ini ahli melihat
ketentuan pasal 9 Peraturan LKPP No.17/2018
penerapannya berhubungan dengan Pasal 7 dan Pasal 3
 - Bahwa Dalam Peraturan LKPP No.17/2018 Pasal 6 Ayat
1, yang dimaksud dengan Keputusan tidak berlaku surut
atau Non Retroaktif Maksudnya ada tanggal penayangan
dan ada tanggal berlaku, maka kalau kita lihat tanggal
berlaku itu seakan-akan surat, artinya pada saat
ditetapkan oleh PA, maka sebelumnya harus meminta
investigasi oleh APIP (Inspektorat) proses itu kurang lebih
2(dua) Minggu ; -----
 - Bahwa Di Pasal 13 Peraturan LKPP No.17/2018 ada
prosedur untuk menyampaikan tembusan ke APIP,
(Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan) ;-----
 - Bahwa Dalam hal pemberian sanksi Daftar Hitam sudah
menjadi krharusan APIP untuk mengklarifikasi kepihak
pihak terkait terlebih dahulu ;-----
 - Bahwa Ahli tidak tahu Bagaimana teknis APIP melakukan
klarifikasi ;-----
 - Bahwa Pasal 7 itu judulnya pengusulan, artinya disitu
sudah menekankan bahwa PPK/Pokja Pemilihan/Agen
Pengadaan, kalau diranah prosesnya PPK. Kalau diranah
proses sampai penetapan pemenang itu Pokja dan kalau
tidak lebih 200 juta itu ranahnya Perjabat Pengadaan ;-----
 - Bahwa Dokumen yang akan dijadikan menjadi pedoman
bagi pengguna maupun penyedia untuk melakukan proses
pemilihan yang dimulai dari persiapan sampai dengan

Halaman 76
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serah terima pekerjaan, sebab itu akan menjadi lampiran

dokumen kontrak;-----

- Bahwa Kalau Peraturan yang lama namanya dokumen

lelang, sejak Perpres No.16 Dokumen lelang tidak muncul

lagi jadi namanya sudah dokumen tender, Dokumen

tender ada yang pekerjaannya konsultasi dan ada yang

non konsultasi, konsultasi adalah usulan sedangkan

non konsultasi adalah

penawaran ;-----

- Bahwa kedudukan sebuah calon penyedia barang dan

jasa yang sudah menyatakan sebagai pemenang tender

lalu saat sebelum serah terima dia dinyatakan masuk

dalam sanksi Daftar Hitam, Itu diatur betul dalam Permen

PUPR Nomor : 07/2019 dan untuk pekerjaan itu yang

dipakai Perpres No.16/2018 Pasal 91 konsekwensinya

digugurkan dan kontraknya dibatalkan ; -----

- Bahwa Rujukan Pendapat Ahli bersumber dari Per-UU

yang Berlaku yakni :-----

a.UU No. No. 2/2017 tentang Jasa Konstruksi;-----

b. PP No. 29/2000 **jo** No. 59/2010, No. 79/2015, dan No.

54/2016 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

yang sudah diganti dengan PP No. 22/2020 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jasa

Konstruksis, yang beriakku sejak tanggal 23 April 2020;

c. Perpres No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah;-----

d. PerLKPP No. 9/2018 tentang Pedoman Pengadaaan

Barang/Jasa Melalui Penyedia;-----

Halaman 77

Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. PerLKPP No. 17/2018 tentang Sanksi Daftar Hitam

dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;-----

f. Permen PUPR No. 07/2019 tentang Standar dan

Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui

Penyedia;-----

g. Per-UU dan Pengalaman AHLI yang mempunyai

hubungan Komplementaritas dengan Pendapat ini ;----

Menimbang bahwa, Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan Kesimpulannya dalam sistem persidangan elektronik Pengadilan masing-masing tertanggal 13 Agustus 2020 ;-----

Menimbang bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam Putusan ini mengacu pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam sengketa ini, dan selanjutnya mohon Putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Duduk Sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam sengketa ini adalah :
Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara Nomor : SK.14/PL.101/BPTD-II/V/2020 tanggal 8 Mei 2020 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam atas nama PT. Putri Mahakam Lestari;-----

Halaman 78
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu dari ketiga undang-undang tersebut;--

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Surat Jawabannya tertanggal 24 Juni 2020 secara elektronik melalui system Persidangan e-Ligitisi yang di dalamnya memuat eksepsi dan bantahan atas pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut, sebagaimana yang akan diuraikan dalam pertimbangan hukum berikut ini;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa adapun eksepsi yang diajukan Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

1. Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan;
2. Gugatan Penggugat Prematur;
3. Guatatan Penggugat kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok-pokok eksepsi Tergugat di atas oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan satu-persatu pada uraian di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan ekspesi Tergugat mengenai *legal standing* Penggugat untuk mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya kepentingan seseorang atau badan hukum perdata sehingga memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* untuk menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1)

Halaman 79
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepentingan mengajukan gugatan sebagaimana pendapat Indroharto mengandung dua arti: 1) Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum (kepentingan hukum) yang dapat dicermati dengan adanya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara, dan 2) Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat (PT. Putri Mahakam Lestari) adalah badan hukum perdata yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 80 tanggal 28 Desember 2007 dihadapan Notaris Binsar Simanjuntak, SH (*vide* bukti P-1), dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-08583.AH.01.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan pada tanggal 22 Februari 2008 (*vide* bukti P-2);-----

Menimbang, bahwa dalam menjalankan usahanya dibidang Penyedia barang/jasa, Penggugat telah dijatuhi sanksi daftar hitam selama 2 (dua) tahun oleh Tergugat melalui Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara Nomor : SK.14/PL.101/BPTD-II/V/2020 tanggal 8 Mei 2020 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam atas nama PT. Putri Mahakam Lestari (*vide* bukti P-20=T-15) yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;-----

Halaman 80
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah diterbitkannya penetapan sanksi daftar hitam kepada Penggugat selama 2 (dua) tahun melalui keputusan Tergugat yakni dengan menerbitkan objek sengketa *a quo*, maka akibat hukum yang ditimbulkan adalah Penggugat tidak dapat lagi mengikuti proses Pelelangan Pengadaan Barang/jasa selama 2 (dua) tahun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena Penggugat tidak memenuhi ketentuan tahapan keberatan yang dimaksud Pasal 8 huruf c Peraturan LKPP No. 17/2018 sehingga Penggugat sudah tidak lagi memiliki *legal standing*, Majelis Hakim berpendapat bahwa hak gugat (*persona standi in judicio*) bagi orang atau badan hukum perdata muncul karena adanya kerugian bagi orang atau badan hukum perdata akibat terbitnya keputusan yang dijadikan sebagai objek sengketa, sehingga dapat disimpulkan bahwa kerugian yang diderita oleh orang atau badan hukum perdata tersebut terjadi secara logis setelah terbitnya objek sengketa, oleh karenanya tidak ditempuhnya tahapan keberatan sebelum terbitnya keputusan objek sengketa *a quo* secara *mutatis mutandis* tidak menggugurkan hak gugat Penggugat mengingat pada saat tahapan-tahapan penjatuhan sanksi daftar hitam tersebut kerugian Penggugat belum bersifat final, dan oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum dan selayaknya dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara,

Halaman 81
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap dalil Penggugat telah dinyatakan tidak dibenarkan secara hukum, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat Prematur karena gugatan Penggugat telah diajukan sebelum upaya administratif Penggugat diselesaikan oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang menyelesaikannya;-----

Menimbang, bahwa pedoman penyelesaian sengketa melalui upaya administratif telah diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 76 ayat (1), (2), dan (3) jo. Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi :-----

Pasal 75

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;-----

(2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan
- b. banding;

Pasal 76

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;-----

Halaman 82
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;-----

(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;-----

Pasal 77

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan upaya administratif Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan yakni :-----

1. Bahwa Pada tanggal 8 Mei 2020 Tergugat telah menerbitkan objek sengketa yang berupa Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara Nomor : SK.14/PL.101/BPTD-II/V/2020 tanggal 8 Mei 2020 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam atas nama PT. Putri Mahakam Lestari (*vide* bukti T-15);
2. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2020 Penggugat telah mengajukan surat yang berisi tentang keberatannya atas terbitnya objek sengketa kepada Tergugat melalui surat Nomor : 005/RSP-PML.PM/V/20202 tertanggal 11 Mei 2020 (*vide* bukti P-19) dan kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui surat Nomor : 004/RSP-PML.PM/V/2020 tertanggal 11 Mei 2020 (*vide* bukti P-18);-----
3. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2020 Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (*vide* gugatan Penggugat);-----
4. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2020 Tergugat telah memberikan jawaban penolakan atas keberatan Penggugat melalui surat Nomor : HK.301/1/2/BPTD-II/2020 (*vide* bukti T-16);-----
5. Bahwa sampai dengan gugatan disidangkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui Persidangan e-ligitasi pada tanggal 17 Juni 2020,

Halaman 83
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sebagai atasan Tergugat
tidak menanggapi surat Penggugat Nomor : 004/RSP-PML.PM/V/2020

tertanggal 11 Mei 2020 (*vide* bukti P-18);-----

6. Bahwa Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan objek sengketa melalui Nomor 64/G/2020/PTUN.MDN tanggal 30 Juni 2020;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta di atas maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 15 Mei 2020, sebelum upaya administratif yang diajukan Penggugat pada atasan Tergugat melalui suratnya tertanggal 11 Mei 2020 (*vide* bukti P-18) diselesaikan, dan sampai dengan Persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 17 Juni 2020 upaya administratif yang diajukan tersebut tidak diselesaikan;-----

Menimbang, bahwa atas dasar adanya fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat : meskipun gugatan Penggugat telah diajukan sebelum terlampaiunya waktu penyelesaian upaya administratif oleh atasan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, namun secara kasuistis penerapan ketentuan tersebut tidak sepenuhnya dapat diterapkan secara *letterlijk* apabila terdapat keadaan yang mendesak yang akan mengakibatkan bertambahnya kerugian bagi Penggugat yang sulit dipulihkan kembali, sehingga demi tercapainya asas keadilan bagi para pencari keadilan, penyelesaian upaya administratif oleh Pejabat Pemerintah dapat dilaksanakan seiring dengan berjalannya proses pemeriksaan persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara sampai dengan dibacakannya gugatan Penggugat dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui sistem Persidangan *e-ligitasi*, sebagaimana sejalan pula dengan esensi dari upaya administratif itu sendiri yakni mendorong adanya penyelesaian sengketa secara

Halaman 84
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internal oleh instansi Pemerintahan sebagai upaya awal (*primum remidium*) yang bukan bertujuan untuk menghambat para pencari keadilan di Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa a quo berkaitan erat dengan proses-proses hukum yang telah terjadi sebelumnya sejak Penggugat ditetapkan sebagai pemenang tender Nomor: PM.02/PPPM/BLPPBBMN/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 dan berlanjut pada dengan somasi-somasi dari Penggugat kepada Tergugat yang enggan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa terus berproses sampai dengan diputuskannya perkara Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.MDN hingga terbitnya objek sengketa a quo, sehingga sesungguhnya telah terjadi proses dialog di luar sistem peradilan administrasi antara Penggugat dan Tergugat selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan permasalahan hukum yang sama akar permasalahannya namun berkembang menjadi derivasi permasalahan yang beragam;

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan pokok dalam sengketa ini telah didialogkan antara para pihak di luar persidangan melalui somasi-somasi dan permasalahan hukum yang berkaitan dengan sengketa ini telah pula diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara filosofis tindakan dan dialog yang dilakukan oleh para pihak telah memenuhi asas peradilan administrasi sebagai *ultimum remidium*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, oleh karena Penggugat telah mengajukan upaya administratif pada tanggal 11 Mei 2020 (*vide* bukti P-18) dan secara kasuistis terdapat keadaan yang mendesak bagi Penggugat (*vide* Penetapan Penundaan Majelis Hakim Nomor : 64/G/2020/PTUN.MDN tanggal 30 Juni 2020), serta tidak dapat dibuktikan adanya jawaban dan/atau itikad Tergugat untuk menyelesaikan sengketa a quo dalam lembaga administratif sampai dengan dibacakan maupun dijatuhkannya putusan a quo, maka Majelis Hakim

Halaman 85
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Penggugat telah menempuh upaya administratif terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat dinyatakan tidak *premature* dan sudah sepatutnya eksepsi Tergugat ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas;-----

Menimbang, bahwa sebelum sengketa ini disidangkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui system Persidangan e-ligitasi, telah dilakukan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas, dan pada tanggal 10 Juni 2020 Majelis Hakim telah menyatakan gugatan Penggugat telah sempurna karena telah memenuhi syarat formal suatu gugatan dalam sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 97 ayat (7), (8), (9) (10) dan (11) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya menentukan putusan pengadilan selain memuat pernyataan ditolak, dikabulkan, tidak diterima, ataupun gugur, juga dapat memuat kewajiban assesoir yang harus dilakukan oleh Tergugat antara lain berupa kewajiban untuk mencabut objek sengketa, kewajiban pembebanan ganti rugi dan bila menyangkut kepegawaian dapat disertai dengan rehabilitasi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka dalam hal gugatan dikabulkan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dapat dinyatakan batal atau tidak sah, dan dapat disertai dengan kewajiban untuk mencabut objek sengketa, kewajiban pembebanan ganti rugi dan bila menyangkut kepegawaian dapat disertai dengan rehabilitasi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa amar putusan yang dimohonkan Penggugat berupa

Halaman 86
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan batal atau tidak sah objek sengketa diikuti dengan perintah pencabutannya merupakan permohonan amar petitum yang mengakibatkan kaburnya gugatan karena berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 pencabutan dan pembatalan keputusan menghasilkan konsekuensi yang berbeda, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut mengatur tentang berakhirnya keputusan, sehingga tidak dapat diterapkan dalam sengketa *a quo* mengingat gugatan dalam sengketa *a quo* tidak berkaitan dengan berakhirnya keputusan, sehingga ketentuan yang lebih tepat digunakan dalam sengketa *a quo* adalah ketentuan yang berkaitan dengan pembatalan dan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum dan selayaknya dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan tuntutananya (petitum gugatan) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (7), (8), (9) (10) dan (11) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan dalil eksepsi Tergugat *a quo* telah dinyatakan tidak dibenarkan secara hukum, maka eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur atau tidak jelas sepatutnya dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat telah dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak seluruhnya, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalam pokok sengketanya, sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa menurut gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwasannya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berupa Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi

Halaman 87

Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara Nomor : SK.14/PL.101/BPTD-II/V/2020 tanggal 8 Mei 2020 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam atas nama PT. Putri Mahakam Lestari, tidak berdasarkan kewenangan yang ada padanya dan terdapat cacat secara procedural dalam penerbitannya;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah membantah gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwasannya penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa atas permasalahan hukum yang dipersoalkan para pihak tersebut, terlebih dahulu Majelis Haikm akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara Nomor : SK.14/PL.101/BPTD-II/V/2020 tanggal 8 Mei 2020 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam atas nama PT. Putri Mahakam Lestari (*vide* bukti P-20=T-15) yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara;-----

Menimbang, bahwa kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam menetapkan Sanksi Daftar Hitam telah diatur secara tegas pada Bagian Kedua Pasal 7 Peraturan LKPP Nomor : 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa;-----

Bagian Kedua

Pihak Yang Berwenang Menetapkan Sanksi Daftar Hitam

Pasal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pemberian sanksi daftar hitam terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan;-----
- (2) Pemberian sanksi daftar hitam terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, huruf g, dan huruf h, ditetapkan oleh :-----
 - a. PA/KPA atas usulan PPK atau;
 - b. PA/KPA yang merangkap sebagai PPK;
- (3) Pemberian sanksi daftar hitam terhadap perbuatan dalam proses katalog, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf e ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atas usulan Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas jika dihubungkan dengan kewenangan Tergugat sebagai KPA Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa namun dalam melaksanakan kewenangan yang ada padanya haruslah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan telah cukup menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa oleh Tergugat terdapat cacat prosedural atau tidak?;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan aspek prosedural penerbitan objek sengketa Majelis Hakim menggunakan pendekatan hukum dengan menafsirkan ketentuan yang mengaturnya secara sistematis yakni suatu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal-pasal lainnya dalam suatu undang-undangan yang bersangkutan atau pada undang-undangan lainnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-20=T-15) maka diperoleh fakta yang mendasari lahirnya penetapan sanksi Daftar Hitam kepada Penggugat selama 2 (dua) tahun dikarenakan Penggugat sebagai peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;-----

Menimbang, bahwa sanksi daftar hitam dapat diberikan kepada peserta pemilihan/penyedia apabila perbuatannya telah melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan dalam BAB III Pasal 3 Peraturan LKPP Nomor : 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa;-----

BAB III

Perbuatan Atau Tindakan Peserta Pemilihan/ Penyedia

Yang Dikenakan Sanksi Daftar Hitam

Pasal 3

Sanksi daftar Hitam diberikan kepada peserta pemilihan/penyedia apabila :-----

- a. Peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan;
- b. Peserta pemilihan terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
- c. Peserta pemilihan terindikasi korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme (KKN) dalam pemilihan penyedia;
- d. Peserta pemilihan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pejabat/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan;
- e. Peserta pemilihan yang mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog;
- f. Pemenang pemilihan yang telah menerima surat penunjukan penyedia barang Jasa (SPPBJ) mengundurkan diri sebelum penandatanganan kontrak dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK;
- g. Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa, atau;

Halaman 90
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Penyedia tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas jika dihubungkan dengan objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-20=T-15), maka dapat disimpulkan penetapan sanksi daftar hitam kepada Penggugat didasari adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan LKPP Nomor : 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa;-----

Menimbang, bahwa prosedur atau tahapan penetapan sanksi daftar hitam menurut ketentuan Pasal 8 Peraturan LKPP Nomor : 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa meliputi :-----

- Pengusulan;
- Pemberitahuan
- Keberatan;
- Permintaan rekomendasi;
- Pemeriksaan usulan; dan
- Penetapan;

Menimbang, bahwa adapun tahap pengusulan sanksi daftar hitam telah diatur secara terperinci dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan LKPP Nomor : 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan LKPP Nomor : 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa disebutkan :-----

Pasal 9

- (1) Dalam hal PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan Agen Pengadaan mengetahui/menemukan adanya perbuatan peserta pemilihan/penyedia

Halaman 91
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka PPK/ Pokja Pemilihan/ Pejabat

Pengadaan/ Agen Pengadaan melakukan pemeriksaan dengan cara;-----

- a. Meneliti dokumen, dan
- b. Klarifikasi dengan mengundang pihak terkait, antara lain :
 - 1) Peserta pemilihan/ penyedia, dan/ atau
 - 2) Pihak lain yang dianggap perlu

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan di atas, dengan menggunakan pendekatan penafsiran sistematis Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 7 dan Pasal 3 Peraturan LKPP Nomor : 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya objek sengketa didasari adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan LKPP Nomor : 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa, maka menurut Majelis Hakim tahapan Pengusulan sanksi daftar hitam haruslah berpedoman pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan LKPP Nomor : 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa yang mengatur bahwa penetapan sanksi daftar hitam dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a Peraturan LKPP Nomor : 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa dijatuhkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran atas usulan Kelompok Kerja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan atau Agen Pengadaan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan LKPP Nomor : 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa di atas, jika dihubungkan dengan dasar terbitnya objek sengketa yakni karena adanya pelanggaran terhadap **Pasal 3 huruf a** Peraturan LKPP Nomor : 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa, maka tahap penetapan sanksi daftar hitam kepada Penggugat harus didasari adanya

Halaman 92
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengusulan dari **Pokja Pemilihan** kepada Tergugat sebagai **KPA** Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Tergugat berupa Surat Nomor : AP.001/1/7/PPK.II/BPTD-II/IV/2020 tertanggal 15 April 2020 perihal : pemberitahuan usulan penetapan sanksi daftar hitam dari PPK Balai Pengelola Transportasi Wilayah Sumut atas nama Chandra Ardi Winta (*vide* bukti T-10), maka dapat disimpulkan yang mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam kepada Penggugat oleh Tergugat adalah PPK Balai Pengelola Transportasi Wilayah Sumut bukan atas usulan Pokja Pemilihan sebagaimana diamanatkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan LKPP Nomor : 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena usulan penetapan sanksi daftar hitam kepada Penggugat tidak didasari atas usulan Pokja Pemilihan maka Majelis Hakim berpendapat penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah cacat secara prosedur karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan LKPP Nomor : 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Tergugat dan pendapat ahli yang menyatakan bahwa prosedur pengusulan daftar hitam dalam sengketa *a quo* dapat dilakukan oleh PPK mengingat terjadinya ketidaksesuaian dokumen *a quo* ditemukan oleh PPK sehingga seyogyanya didasarkan pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan LKPP Nomor: 17/2018, pengusulannya juga diajukan oleh PPK, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut tidak dapat dibenarkan mengingat ketentuan Pasal 9 ayat (1) tersebut tidak mengatur perihal pengusulan sanksi daftar hitam melainkan secara spesifik hanya mengatur perihal ditemukan atau diketahui adanya data yang tidak benar/palsu dan mekanisme verifikasi, terlebih lagi Pasal 7 ayat (1) Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 secara *letterlijk* telah mengatur bahwa pengusulan sanksi daftar

Halaman 93
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam khusus untuk tindakan penggunaan dokumen yang tidak benar/palsu dilakukan oleh Kelompok Kerja Pemilihan yang secara filosofis menggambarkan tuntutan tanggung jawab bagi Kelompok Kerja Pemilihan untuk secara sungguh-sungguh meneliti semua dokumen yang diajukan peserta seleksi penyedia barang dan/atau jasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi objek sengketa *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dalil-dalil para pihak dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan sanksi daftar hitam bagi Penggugat didasarkan pada tindakan Penggugat yang telah memasukkan dokumen tidak benar atau tidak sesuai untuk memenuhi persyaratan dokumen pemilihan berupa ijazah personil Penggugat atas nama Suarpin yang telah dinyatakan tidak sesuai dengan database yang dimiliki oleh kampus penerbit ijazah (*vide*: bukti T-4, T-24);-----

Menimbang, bahwa meskipun secara formil dasar dan alasan penjatuhan sanksi daftar hitam kepada Penggugat didasarkan pada alasan sebagaimana disebutkan di atas, namun setelah mempertimbangkan bukti P-6 sampai dengan P-13, dan P-14, P-15, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa *a quo* memiliki keterkaitan yang sangat erat baik latar belakang maupun fakta-fakta hukum dengan telah ditetapkannya Penggugat selaku pemenang dalam tender Nomor: PM.02/PPPM/BLPPBBMN/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang terus berlanjut sampai dengan diputuskannya perkara Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.MDN yang sampai saat ini belum juga dilaksanakan oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Martin Halomoan Siahaan sebagaimana pula dituangkan dalam bukti P-14, Majelis Hakim berpendapat bahwa sanksi daftar hitam yang dijatuhkan oleh Tergugat juga didasarkan pada fakta adanya keinginan pihak-pihak tertentu untuk memenangkan pihak calon

Halaman 94
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia barang dan/atau jasa selain Penggugat, sehingga dengan cara apapun Penggugat harus digagalkan menjadi pemenang dalam tender Nomor: PM.02/PPPM/BLPPBBMN/II/2020, mulai dari ditawarkan agar Penggugat mundur dari tender tersebut dengan ditawarkan kompensasi, ditawarkan untuk dapat memenangkan proyek pengerjaan pada tender lainnya sampai dengan dijatuhkannya sanksi daftar hitam bagi Penggugat, dan selanjutnya pekerjaan tersebut akan diserahkan kepada penyedia barang dan/atau jasa lainnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan terungkap fakta-fakta bahwa sanksi daftar hitam yang dijatuhkan kepada Penggugat merupakan bagian dari upaya menggagalkan Penggugat yang telah dinyatakan sebagai pemenang tender untuk mengerjakan tender tersebut dan sebagai bagian dari upaya untuk menyerahkan pengerjaan tender tersebut kepada pihak tertentu lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara substansial penjatuhan sanksi daftar hitam bagi Penggugat tidak sepenuhnya didasari pada pertimbangan yang bersifat yuridis dan dalam rangka menjamin pengerjaan tender negara secara professional dan akuntabel dalam rangka memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi negara dan warga negara melainkan didasarkan pada motivasi untuk memberikan pekerjaan tersebut kepada pihak-pihak tertentu yang dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah melanggar asas ketidakberpihakan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karenanya atas nama keadilan tindakan Tergugat tersebut secara substansial haruslah dinyatakan mengandung cacat yuridis;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas terbukti secara prosedural dan substansial objek sengketa *a quo* mengandung cacat yuridis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 64 dan 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beralasan hukum objek sengketa *a quo* dinyatakan

Halaman 95
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabutnya, dan selanjutnya gugatan

Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya menggunakan bukti-bukti yang dianggap relevan dalam penyelesaian perkara *a quo*, sedangkan terhadap bukti-bukti yang lain dan selebihnya, setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan, bukti-bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dalam sengketa ini;-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Halaman 96
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengelola

Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara Nomor :

SK.14/PL.101/BPTD-II/V/2020 tanggal 8 Mei 2020 Tentang Penetapan Sanksi

Daftar Hitam atas nama PT. Putri Mahakam Lestari ;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara Nomor :

SK.14/PL.101/BPTD-II/V/2020 tanggal 8 Mei 2020 Tentang Penetapan Sanksi

Daftar Hitam atas nama PT. Putri Mahakam Lestari :-----

4. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 395,200.-

(tiga ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2020 oleh kami **EFFRIANDY,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **A.TIRTA IRAWAN, SH., MH** dan **ELWIS PARDAMEAN SITIO, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **BAHRUM LUBIS, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat melalui Persidangan secara e-ligitasi;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

A TIRTA IRAWAN, SH., MH

EFFRIANDY, SH

ELWIS PARDAMEAN SITIO, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 97
Perkara No.64/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHRUM LUBIS, SH

BIAYA-BIAYA

1. Biaya ATK Perkara	Rp.	200.000,--
2. Hak-Hak Kepaniteraan	"	30.000,--
3. Surat-surat Panggilan.....	"	123.200,--
4. Meterai	"	12.000,--
5. Redaksi	"	10.000,--
6. PNBPN Surat Panggilan Para Pihak.....	"	20.000,--
J u m l a h	Rp.	395.200,--

(Tiga ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah)